



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



LP2KD 2023

Sumatera Barat

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl Khatib Sulaiman No. 1, Kecamatan Padang Barat, Padang (26222)
Telp. 0751-7055676, 7052223, Fax : 0751-7055676


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini bisa diselesaikan sesuai rencana.

Laporan ini berisi penjelasan mengenai kondisi kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta target program dan anggarannya selama tahun 2023 dan berbagai kegiatan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK Provinsi Sumatera Barat serta kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirul kalam, ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan LP2KD ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Padang, Februari 2024
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Selaku Sekretaris TKPK
Provinsi Sumatera Barat,



MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 1999031004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	1	
		1.1	Latar Belakang	1
		1.2	Maksud dan Tujuan	4
		1.3	Landasan Hukum	4
BAB II	:	KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	8	
		2.1	Kelembagaan TKPK	8
		2.2	Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan	17
		2.3	Rapat-rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023	27
		2.3.1	Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	27
		2.3.2	Rapat Penjajakan Potensi Kerjasama dan Dukungan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	33
		2.3.3	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat	40
		2.3.4	Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat	50
		2.3.5	Koordinasi dan konsultasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE)	52
		2.4.	Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota	62
		2.5	Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	78
		2.6	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81
BAB III	:	CAPAIAN DAN ANALISIS	84	
		3.1	Analisis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun Sebelumnya	84
		3.1.1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	87
		3.1.2	Kemiskinan Perdesaan	90
		3.1.3	Kemiskinan Perkotaan	91
		3.1.4	Jumlah Penduduk Miskin	95
		3.1.5	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	98
		3.1.6	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	102

	3.2	Capaian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	105
	3.3	Capaian Kinerja Penangulangan Kemiskinan	122
	3.3.1	Persentase Penduduk Miskin	122
	3.3.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	123
	3.3.3	Indeks Keparahan Kemiskinan	124
	3.2.4	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan) 2021-2023	124
BAB IV		RENCANA INDAK LANJUT	126
	4.1	Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	126
BAB V		PENUTUP	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas utama bagi semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia yang memiliki penduduk sangat padat. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, menyebabkan Indonesia mengalami masalah sosial seperti kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup.

Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan segenap

lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Konstitusi Indonesia UUD'45 secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal itu berarti hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, dan sesuai dengan 5 arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia mencakup pembangunan Sumber Daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Pembangunan SDM yaitu dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, strategi pembangunan SDM yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial yang terdiri dari tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku

dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu adanya koordinasi

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi, kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan

kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2023, maka di tuangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat :

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan dan pencapaian dari kebijakan, program dan kegiatan tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
- c. Untuk melakukan sinkronisasi program-program kemiskinan yang ada.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 adalah :

- a. Mengidentifikasi data-data terkait upaya penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. Menjelaskan sinergitas dan sinkronisasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan juga dalam pelaksanaan di lapangan.

- d. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan atau sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
- e. Mengetahui capaian program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- f. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.
- g. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
6. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
7. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Berisikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, hambatan dan tantangan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB III : CAPAIAN DAN ANALISIS

Menguraikan program penanggulangan kemiskinan, capaian kinerja penanggulangan kemiskinan (Persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan) serta gambaran analisis singkat hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT).

BAB IV : RENCANA TINDAK LANJUT

Menguraikan informasi dan penjelasan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk penyempurnaan. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai antara program serta rencana tindak lanjut ini dapat dirumuskan berdasarkan OPD pelaksana Program berdasarkan isu-isu program-program tertentu agar adanya perbaikan di tahun yang datang.

BAB V : PENUTUP

Berisikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

2.1. Kelembagaan TKPK

Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kemiskinan merupakan urusan kompleks yang melibatkan berbagai bidang, oleh karenanya pemerintah sebagai institusi memiliki kewenangan untuk membuat, mengatur, melaksanakan kebijakan dan berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan kolaborasi lintas instansi. Salah satu kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah membentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang juga diikuti dengan pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Kelembagaan TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Kepmendagri No. 42 tahun 2010 tentang bentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat

Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Perangkat Daerah) Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- b. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi, pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- h. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- k. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibentuk merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang melibatkan 18 Perangkat Daerah, 11 dari Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi,

Lembaga Kemasyarakatan dan Media dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar
8. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
9. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
12. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
15. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
18. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat
19. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
20. BKKBN Provinsi Sumatera Barat
21. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat
22. PT. Semen Padang
23. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Andalas Padang
24. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Padang
25. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
26. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Taman Siswa Padang

27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Muhammad Natsir Bukittinggi
28. TVRI Sumatera Barat
29. RRI Padang

Pembentukan TKPK Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Susunan TKPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
8	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua Kelompok Prog. Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
10	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar	Wakil Ketua
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Barat	
13	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17	Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	Anggota
18	Koordinator Subag. Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
19	Koordinator Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Kasi Pengembangan SPAM dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
25	Sub. Koordinator Perencanaan Teknis dan Pengendalian Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Teknik Pengairan Ahli Muda (Sub Koordinator) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
27	Fungsional Muda Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
28	Staf Seksi PPM Perdesaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
29	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
30	Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
31	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
32	Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
33	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	Anggota
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
35	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
36	Kepala Biro Administrasi pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
37	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
38	Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
40	Kabid. Anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
41	Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
42	Kabid Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar	Anggota
43	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
44	Fungsional Muda Dinas Persindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
45	Fungsional Ahli Muda Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
46	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Provinsi Sumatera Barat	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
47	Kepala Biro Perekonomian Prov. Sumbar	Ketua Kelompok Prog.Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro & Kecil
48	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
49	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
50	Koordinator Peserta Didik SMK Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
51	Koordinator Peserta Didik SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
52	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksana Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
53	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
54	Analisis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
55	Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
56	Kepala Bidang Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Anggota
57	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
58	Kepala Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar	Anggota
59	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
60	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator NPD III Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
61	Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota
62	Fungsional Pengawas Mutu Pakan Madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar	Anggota
63	Fungsional Muda Dinas Kelautan dan	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Perikanan Provinsi Sumatera Barat	
64	Fungsional Muda Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
65	Fungsional Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
66	Fungsional Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
67	Fungsional Muda Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	Anggota
68	Kasubag Program Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar	Anggota
69	Kasubid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
70	Fungsional PSM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	
71	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Sumbar	Kepala Sekretariat
72	Kasubag Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Wakil Kepala Sekretariat
73	Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
74	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
75	Pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
76	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Sumbar	Ketua Pokja. Pendataan dan Informasi
77	Statistisi Muda BPS Prov. Sumbar	Wakil Ketua
78	Kepala BPS Prov. Sumbar	Anggota
79	Kepala Bagian Penerangan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
80	Kabag. Tata Usaha LPP RRI Padang	Anggota
81	LPP TVRI Sumatera Barat	Anggota
82	Pranata Siaran Ahli Madya LPP RRI Padang	Anggota
83	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
84	Pelaksana Bidang Perencanaan,	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	
85	Wartawan Harian Singgalang	Anggota
86	Wartawan Harian Haluan	Anggota
87	Wartawan Harian Padang Ekpres	Anggota
88	Wartawan Info Sumbar	Anggota
89	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengembangan Kemitraan
90	Kabag Bina Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
91	Kabag Pengendalian Administrasi Pembangunan Biro Adinistrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
92	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
93	Kepala Biro CSR PT Semen Padang	Anggota
94	Dosen/Lektor LPM Universitas Negeri Padang	Anggota
95	Dosen/Lektor LPM Universitas Andalas Padang	Anggota
96	Dosen/Lektor LPM Universitas taman Siswa Padang	Anggota
97	Dosen/Lektor LPM Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Anggota
98	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
99	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat
100	Irbn Wilayah III Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
101	Auditor Pertama Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
102	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
103	Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota

Tim Pelaksana Koordinasi akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 5, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ;
2. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangankemiskinan di Provinsi Sumatera Barat;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinandid Provinsi Sumatera Barat; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanpenanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk tim Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan;
- d. Memberi dukungan bahan kebijakan lainnya.


2.2. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, penanggulangan kemiskinan di daerah melibatkan 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah yang didasarkan pada kewenangan dan urusan yang diemban oleh masing-masing perangkat daerah. Pada tahun 2023

setelah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tersebar pada 18 OPD adalah sebesar Rp. 1.086.885.631.376,- atau sebesar 16,11% dari jumlah APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 6.745.620.583.086,- dengan riancian sebagai berikut :


1. Dinas Sosial

Dinas Sosial yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang sosial. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 57.384.037.520,- atau 51,09% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 112.321.837.760,- yang tergambar pada grafik dibawah ini




2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 100.690.710.650,- atau 47,31% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 212.817.716.792,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2023 dengan alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 33.878.118.390,- atau sebesar Rp. 25,34% dari pagu anggaran sebesar Rp. 133.719.966.410,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




4. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kehutanan. pada tahun 2023 mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah dengan anggaran sebesar Rp.13.225.962.211,- atau sebesar Rp. 16,10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 82.173.410.624,-



5. Dinas Pendidikan


Dinas Pendidikan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 501.954.348.378,- atau 21,88 % dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 2.294.603.253.568,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



6. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang


Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 18.693.659.930,- atau 5,58% dari pagu anggaran

perangkat daerah yaitu Rp. 370.187.484.295,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



7. Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan

yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang Permukiman dan Pertanahan mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 114.437.432.438,- atau sebesar 92,71% dari pagu anggaran sebesar Rp. 123.439.717.450,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



8. Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 52.082.550,- atau 0,28% dari pagu anggaran perangkat

daerah yaitu Rp. 18.377.116.366,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



9. Dinas Pariwisata


Dinas Pariwisata yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pariwisata. mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 6.414.212.000 atau sebesar Rp. 12,36% dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.887.187.201,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk

penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 9.578.147.000,- atau sebesar 26,18% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 36.644.654.569,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



11. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 24.427.185.586,- atau 27,19% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 89.837.588.451,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



12. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura


Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian

dengan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 132.590.978.112,- atau sebesar 58,56% dari pagu anggaran sebesar Rp. 226.248.220.296,- seperti grafik dibawah ini :




13. Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 6.310.657.650,- atau 23,93% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 28.374.822.452,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :




14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat. dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 11.148.676.478,- atau sebesar 44,63% dari pagu sebesar Rp. 24.980.250.473,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini




15. Dinas Pangan

Dinas Pangan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 18.842.219.803,- atau sebesar 45,36% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 41.537.885.090,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini :




16. Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM Pariwisata yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 24.342.004.120 atau sebesar 64,51% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 37.731.641.327,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini :




17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 8.700.696.864,- atau 29,94% dari pagu anggaran perangkat daerah yaitu Rp. 29.058.418.805,- yang tergambar pada grafik dibawah ini :



18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berwenang menjalankan urusan pemerintahan bidang pertanian. mengakomodir anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 47.769.652.270,- atau sebesar 51,92% dari pagu sebesar Rp. 92.014.751.589,- seperti tergambar pada grafik dibawah ini :



2.3. Rapat-rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

2.3.1. Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Provinsi Sumatera Barat

Dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 di ruang rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta Rapat Bappeda Sumbar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Fungsional Perencana pada Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Kepala Bappeda :

Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk menyatukan persepsi dan berkolaborasi antara stakeholder terkait terhadap penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Masing-masing stakeholder mempunyai peran yang sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah memiliki prioritas dalam menangani pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting. Seluruh program yang telah disusun untuk menangani kedua tantangan tersebut dapat dijalankan melalui jalur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Non-APBN. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengelola dana umat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam realisasi program ini, khususnya yang melalui dana Non-APBN.

Tentu saja banyak program yang belum seluruhnya bisa ditanggulangi oleh APBN atau APBD yang juga memang terbatas, tetapi melalui BAZNAS ini bisa memberikan tambahan-tambahan untuk menyelesaikan kemiskinan, stunting, dan juga masalah bencana. Posisi BAZNAS menjadi strategis sebab selain memiliki perwakilan yang tersebar tidak hanya di provinsi dan di seluruh Kabupaten/Kota, potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh lembaga ini juga tinggi Sehingga ketika bisa bersinergi dengan pemda maka akan sangat membantu penanggulangan kemiskinan. Fenomena sangat unik, kemiskinan terendah kedua di Sumatera dan ke enam di tingkat nasional sementara pertumbuhan ekonomi rendah.

Selanjutnya butuh pendampingan dari BPKP untuk Bersama sama mengawal program penanggulangan kemiskinan. Saat ini ada DTKS, P3KE dan Regsosek. Perlu pandangan BPKP terhadap hal ini., data apa yang akan dipakai dalam program penanggulangan kemiskinan.

Target gubernur meminta untuk kemiskinan ekstrim tahun 2023, perlu dikaji bersama bisa untuk dituntaskan tahun 2023. Kendala di nomenklatur permendagri 90 tidak banyak kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. Untuk bansos juga tidak dianggarkan karena cukup rumit untuk dianggarkan dan mempunyai resiko hukum.

Saat ini inflasi di Sumatera Barat cukup tinggi sekitar 6-7 persen, dengan penyebab utama untuk angkutan udara, bbm dan bahan pokok. Tapi uniknya Kota Bukittinggi yang mempunyai angka inflasi yang tertinggi di Indonesia bertetangga dengan Kabupaten Tanah Datar yang terendah di Indonesia.

Sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 pemerintah menyusun program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address).

2. Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Sumatera Barat :

Hasil monev ke kabupaten/kota data P3KE sedang diverifikasi oleh kabupaten/kota sampai di tingkat nagari sehingga belum bisa diverifikasi mana data yang paling benar. Selanjutnya perlu dilakukan intervensi sesuai dengan daerah yang analisis kuadrannya berada pada daerah merah.

3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, telah dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU periode Oktober s.d. Desember 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi sebesar Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.050.847.000,- dengan alokasi anggaran dampingan sebesar Rp. 500.000.000,- (Rp. 257.852.000,-/Jasa Pos dan Rp. 242.148.000,- /Operasional Kegiatan) dan Jumlah sasaran : 18.418 KPM. Besaran bantuan Rp. 600.000,- (dibayarkan sekaligus) melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Jasa Pos Rp. 14.000,-/KPM.

Kriteria Calon Penerima Bantuan

- Data bersumber dari DTKS Tahun 2022
- KPM belum pernah menerima bantuan sosial apapun
- KPM tidak menerima bantuan PKH, Bansos Sembako/BPNT dan BLT-BBM kecuali Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- KPM tidak menerima bantuan dari Kementerian/Lembaga lainnya, spt : BLT-DD

Sebaran KPM BLT Penanganan Dampak Inflasi 2022

NO.	KABUPATEN / KOTA	% DTKS		+/-	JUMLAH KPM
1	Kab. Pesisir Selatan	9.34	1,720	-	1,720
2	Kab. Solok	7.29	1,342	(418)	924
3	Kab. Sijunjung	4.60	847	-	847
4	Kab. Tanah Datar	6.67	1,229	305	1,534
5	Kab. Padang Pariaman	7.63	1,404	-	1,404
6	Kab. Agam	9.13	1,681	-	1,681
7	Kab. Limapuluh Kota	9.55	1,760	-	1,760
8	Kab. Pasaman	6.45	1,189	-	1,189
9	Kab. Kep. Mentawai	2.36	436	-	436
10	Kab. Dharmasraya	5.01	922	-	922
11	Kab. Solok Selatan	2.98	549	(26)	523
12	Kab. Pasaman Barat	6.98	1,286	(3)	1,283
13	Kota Padang	13.47	2,481	(58)	2,423
14	Kota Solok	1.17	216	-	216
15	Kota Sawahlunto	0.72	133	-	133
16	Kota Padang Panjang	1.18	217	-	217
17	Kota Bukittinggi	1.44	265	200	465
18	Kota Payakumbuh	2.20	404	-	404
19	Kota Pariaman	1.83	337	-	337
Hasil Yang Diharapkan		100	18,418	-	18,418

- Meningkatnya kesejahteraan warga penerima bantuan yang terdampak inflasi
- Menurunnya tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penanganan Dampak Inflasi

- Jumlah bantuan yang tersalurkan sebanyak 18.055 KPM (98,03 %)
- Realisasi anggaran sebesar Rp.. 10.833.000.000,-
- Biaya Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 252.770.000,-
- Jumlah sasaran yang tidak tersalurkan sebanyak 363 KPM (1,97 %)

Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (blt) penanganan dampak inflasi tahun 2022

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KPM	REALISASI		Pengalihan	SISA	%
			JUMLAH	%			
1	Kab. Pesisir Selatan	1,720	1,705	99.13	-	15	0.87
2	Kab. Solok	924	898	97.19	-	26	2.81
3	Kab. Sijunjung	847	834	98.47	-	13	1.53
4	Kab. Tanah Datar	1,534	1,426	92.96	-	108	7.04
5	Kab. Padang Pariaman	1,404	1,404	100	-	-	-
6	Kab. Agam	1,681	1,672	99.46	-	9	0.54
7	Kab. Limapuluh Kota	1,760	1,749	99.38	-	11	0.63
8	Kab. Pasaman	1,189	1,176	98.91	-	13	1.09
9	Kab. Kep. Mentawai	436	419	96.10	-	17	3.90
10	Kab. Dharmasraya	922	859	93.17	(63)	-	0.00
11	Kab. Solok Selatan	523	459	87.76	(62)	2	0.38
12	Kab. Pasaman Barat	1,283	934	72.80	(349)	-	0.00
13	Kota Padang	2,423	2,347	96.86	-	76	3.14
14	Kota Solok	216	209	96.76	-	7	3.24
15	Kota Sawahlunto	133	130	97.74	-	3	2.26
16	Kota Padang Panjang	217	217	100	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	465	588	126.45	150	27	5.81
18	Kota Payakumbuh	404	368	91.09	-	36	8.91
19	Kota Pariaman	337	661	196.14	324	-	-
JUMLAH		18,418	18,055	98.03	-	363	1.97

Realisasi anggaran

NO.	URAIAN	JUMLAH SASARAN (KPM)	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA		
				KPM	%	KEUANGAN	KPM	%	KEUANGAN
1	BANTUAN SOSIAL	18,418	11,050,847,000	18,055	98.03	10,833,000,000	363	1.97	217,847,000
2	JASA PT. POS INDONESIA (PERSERO)	18,418	257,852,000	18,055	98.03	252,770,000	363	1.97	5,082,000
3	BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN		242,148,000		82.86	200,641,200		17.14	41,506,800
TOTAL			11,550,847,000		97.71	11,286,411,200		2.29	264,435,800

Permasalahan

- KPM meninggal dunia tanpa ahli waris dalam satu KK
- KPM telah berpindah alamat/tidak berada di tempat
- KPM menerima bantuan sosial tambahan dari Kementerian Sosial RI dan kementerian lainnya

4. Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat:

Pada tahun 2022 sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021 bahwa dana desa 40 % untuk BLT. Kebijakan sekarang Permendes Nomor 8 Tahun 2022 untuk BLT minimum 10 % dengan berpedoman pada data P3KE. Perlu dipastikan apakah sudah sampai ke kabupaten kota. Sebanyak Rp. 346 milyar dana BLT disalurkan di Sumatera Barat. Penggunaan dana desa saat ini diprioritaskan untuk ketahanan pangan, stunting dan bencana.

5. BPKP Provinsi Sumatera Barat :

BPKP telah melakukan evaluasi dan pendampingan terkait penanggulangan kemiskinan. Hasilnya masih banyak pemda kab/kota yang belum optimal melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk BLT masih banyak harus dibenahi, seperti di Kabupaten Agam masuk ke rekening nagari dengan resiko tidak boleh lebih satu hari. Dari bansos sebanyak Rp. 74 Milyar telah terealisasi sebanyak Rp. 38 Milyar per 19 Desember 2022. Untuk evaluasi desa pada 2 kabupaten masing-masing 20 desa telah dilakukan pendampingan setiap triwulan.

Terkait data DTKS, updating data di masing2 kabupaten masih lemah. Masalahnya yg punya kewenangan untuk updating anggarannya kecil. Setelah diverifikasi banyak yang tidak valid datanya karena tidak ada NIK nya. Yang sudah bagus dalam pendataan peserta seperti Taspen. Untuk BPJS terkait pendataan pada program total coverage yg gratis penduduknya masih memasukkan yang PNS, TNI Polri sebagai peserta yang dibayarkan pemda.

Terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim, data DTKS, P3KE dan Regsosek. Sementara pada Inpres Nomor 4 tahun 2022 kepala daerah diminta menetapkan data sasaran keluarga miskin sehingga perlu diupdate data dari hasil data musyawarah di tingkat desa yang ditetapkan melalui sk kepala daerah. Selanjutnya belum terlihat kegiatan secara spesifik untuk program kemiskinan ekstrim. Perlu diperkuat rencana program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang akan dimasukkan ke dalam RKPD. Perlu dibuat timeline terkait misalnya, penyelesaian data sasaran kab/kota. Untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan harus mengacu kepada Permendagri 53 tahun 2020.

6. Baznas Provinsi Sumatera Barat :

Apabila sudah ada data Baznas siap menggunakan data kemiskinan ekstrem. Berkaitan dengan RTLH baru dilakukan oleh Baznas provinsi belum dilakukan oleh Baznas Kab/Kota. Yang telah dilakukan bantuan pendidikan berbasis permohonan dari calon penerima. Saat ini sudah ada UPZ di tingkat nagari yang bisa diberdayakan untuk penanggulangan kemiskinan. Baznas Provinsi Sumatera Barat siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.

7. Kesimpulan :

- Dalam rangka penggunaan basis data yang sama maka data P3KE Provinsi Sumatera Barat dan digunakan juga oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dan Baznas dalam penyaluran bantuan kepada keluarga miskin.
- Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan berbagi data dengan OPD terkait dalam penggunaan data P3KE untuk penerima manfaat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah diberikan data P3KE melalui Berita Acara Penyerahan Data P3KE. Selanjutnya Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dan Baznas Provinsi Sumatera Barat juga akan diserahkan data P3KE melalui Berita Acara.
- Untuk selanjutnya hasil rapat ini akan disempurnakan dan menjadi dasar untuk kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat selanjutnya.

2.3.2. Rapat Penjajakan Potensi Kerjasama dan Dukungan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

Dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan peserta Rapat :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sumbar
2. Dinas Sosial Prov. Sumbar
3. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar
5. Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar
6. Biro pemerintahan dan Kerjasama

Kegiatan Rapat : paparan dari Narasumber BRAC (Abdurrahman Syebubakar),
Diskusi dan tanya jawab

1. Rapat Penjajakan Potensi Kerjasama dan Dukungan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, sebagai penjajakan kerjasama dengan LSM BRAC. BRAC adalah LSM terbesar di dunia yang menawarkan global south approach untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan dan berbagai ketidakadilan sosial dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui intervensi sosial-ekonomi skala besar. BRAC didirikan oleh Sir Fazle Hasan Abed pada tahun 1972, satu tahun setelah kemerdekaan Bangladesh dan topan dahsyat yang membuatnya lumpuh, untuk mengatasi masalah pengungsian akibat perang dan kemiskinan yang sangat dalam kala itu. Saat ini, BRAC telah menjangkau lebih dari 100 juta orang di 17 negara.

Pendekatan Holistik dan Terpadu dengan Beragam Intervensi

- a. Pengurangan kemiskinan ekstrem
- b. Inklusi Keuangan
- c. Keterampilan untuk pekerjaan yang layak dalam dan luar negeri
- d. Akses universal ke layanan kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi
- e. Investasi untuk generasi masa depan
- f. Pembangunan Kota yang pro-poor
- g. Kesetaraan Gender
- h. Perubahan iklim dan respon kedaruratan

Apa itu Pendekatan Graduasi : Serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu (time-bound: 2-3 tahun), berbasis bukti, sekuensial, komprehensif, terpadu dan adaptif untuk mengatasi keadaan unik sesuai konteks lokal — difasilitasi melalui pendampingan langsung

PILAR UTAMA GRADUASI

Pilar 1: Perlindungan Sosial

Kebutuhan dasar rumah tangga peserta terpenuhi. Jenis layanan diantaranya:

- a. transfer tunai
- b. penyediaan makanan
- c. akses layanan kesehatan
- d. air dan sanitasi

- e. informasi dan advokasi tentang higienis
- f. akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak

Pilar 2: Pengembangan Mata Pencaharian

Peserta menerima dukungan untuk memulai usaha atau pekerjaan. Layanan dapat mencakup:

- a. pelatihan dan transfer aset seperti ternak, peralatan, atau modal awal untuk memulai usaha kecil
- b. pendidikan kejuruan
- c. magang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pekerjaan upahan

Pilar 3: Pemberdayaan Sosial

Peserta meningkatkan kepercayaan diri mereka dan berintegrasi ke dalam masyarakat, melalui layanan seperti:

- a. mentorship (bimbingan) reguler dan pelatihan life-skills (kecakapan hidup)
- b. terhubung dengan kelompok/ perkumpulan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup peserta, membangun kemandirian, serta memperkuat inklusi sosial ekonomi dalam masyarakat

Pilar 4: Inklusi Keuangan

Peserta menerima dukungan langsung untuk mengakses fasilitas tabungan dan layanan keuangan yang nyaman, formal atau informal sehingga mereka dapat merencanakan masa depan, menabung dan bahkan mungkin meminjam. Pilar ini juga mencakup bimbingan numerasi dasar dan pelatihan literasi keuangan.

Rekomendasi untuk Perluasan Graduasi

- a. Manfaatkan dan perkuat basis data yang ada.
Padukan dengan pendekatan pensasaran partisipatif yang mempertimbangkan aspek multidimensi kemiskinan.
- b. Urutkan intervensi dengan cermat.
Penuhi kebutuhan dasar peserta dan berikan pelatihan tentang mata pencaharian sebelum transfer aset.
- c. Berikan transfer aset dengan nilai yang cukup besar untuk usaha produktif (a big-push strategy).

Gunakan hasil asesmen, termasuk asesmen pasar, untuk menentukan ukuran/nilai transfer.

- d. Kembangkan indikator sesuai konteks untuk mengukur aspek multidimensi tingkat kesejahteraan peserta Graduasi. Indikator tersebut memungkinkan staf program untuk melacak kemajuan peserta dengan baik dan membuat koreksi sesuai kondisi/kebutuhan
- e. Bangun MIS yang efektif. MIS yang dirancang dengan baik memfasilitasi konvergensi antara program Graduasi dan program pemerintah lainnya, mendukung pemantauan rumah tangga, dan memastikan peserta program menerima komponen program dalam urutan yang benar.
- f. Bangun kapasitas staf pelaksana/lapangan dengan insentif dan waktu yang memadai agar dapat memainkan peran pembinaan/pendampingan yang efektif.
- g. Integrasikan program Graduasi ke dalam program-program pemerintah yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Potensi Kerjasama dan Dukungan Pendekatan Graduasi BRAC International di Indonesia :

- a. SLRT/Puskesmas dan SEPAKAT
- b. Pengurangan Kemiskinan Ekstrem
- c. PKH Graduasi
- d. Rancangan RPJMD/RPJP
- e. Dialog kebijakan/FGD
- f. Evaluasi PK dan PS dengan lensa Graduasi
- g. Kunjungan ke India/Bangladesh/ Filipina

Pintu masuk kerjasama dengan BRAC tersebut ada di kab/kota. Untuk itu agar diidentifikasi kab/kota tentang permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Integrasi layanan ada di puskesmas. Untuk mernindalkanjuti hal tersebut perlu diadakan FGD ang difasilitasi BRAC. Untuk kerjasama tidak perlu kajian kalau sudah ada kerjasama dengan Pusat/Kementerian

Kemiskinan ekstrem bersifat multidimensi, lebih dari sekadar kekurangan pendapatan



Inovasi untuk Adaptasi Graduasi





2. Kepala Bappeda Prov. Sumbar, tantangan pokok penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat adalah :
 - a. Kemiskinan melambat penurunannya, Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang semakin melambat Makin rendah tingkat kemiskinan makin sulit upaya penanggulangannya (kemiskinan yang tersisa umumnya ekstrem dan lokasinya makin tersebar)
 - b. Kerentanan sangat tinggi, Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya, Jika GK naik 20%, jumlah penduduk miskin akan bertambah 100%
 - c. ketimpangan sangat sulit di turunkan, Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah (sekitar 2% per tahun). Beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan

Untuk itu dibutuhkan :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Perpres 15 Tahun 2010, Perpres 96 Tahun 2015, Inpres 4 Tahun 2022 dan Permendagri 53 Tahun 2020)
2. Penajaman Intervensi (Program dan Anggaran), dengan pendekatan
 - a. Peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan (evidence-based policy making)
 - b. Peningkatan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan, prinsip strategi dan rencana penanggulangan kemiskinan
 - c. Peningkatan kapasitas analitik tim teknis TKPK terkait perencanaan program dan anggaran

Strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran:

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. peningkatan pendapatan masyarakat
3. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan



Regulasi untuk Perencanaan Penganggaran Daerah TA 2023

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Akan dilaksanakan FGD untuk mendiskusikan tentang penanggulangan kemiskinan

3. Kadis sosial Prov. Sumbar, Kondisi Sumatera barat sekarang masih banyak penduduk yang masuk kemiskinan ektrim belum mendapatkan bantuan apapun. Masih banyak penerim PKH yang sudah lama belum juga bisa keluar dari progrm tersebut. PKH tersebut sebenarnya bersyarat, tp sekarang tidak
4. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Dalam penjalin kerjasama dengan fihak ke 3 dtau LSM terlebih dahulu harus konfrm dengan point-point apa saja yang bisa dikolaborasi bersama sesuai kewenangan Provinsi. Apakah saling berbagi peran pada 4 pilar tersebut. Dalam pelaksanaan menjalin kerjasama aturannya agak panang, tidak hanya di daerah saja, harus ada kajiannya kenapa kita bekerjasama dengan BRAC. Kajian tersebut akan diserahkan ke Kemendagri, dan Kemeterian luar negeri untuk seterusnya merekomendasikan kerjasama tersebut
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar, Masyarakat nelayan sumbar penyumbang jumlah kemiskinan terbesar.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar, Punya kawasan transmigrasi, yang perlu kerjasama, kondisinya 7 tahun dibina, namun karena indeks perkembangan kawasan masih dibawah 50, sehingga belum bisa diserahkan.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sumbar, mempunyai kegiatan Pemberdayaan masyarakat nagari dalam penguatan sendi perekonomian masyarakat.

Foto kegiatan :



2.3.3. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023, Auditorium Istana Gubernur, Dasar Pelaksanaan : Undang Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/ 134 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2023 perihal undangan

Peserta Rapat :

- a. Bupati / Walikota se Sumatera Barat
- b. OPD Provinsi Sumatera Barat
- c. Bappeda Kab/kota
- d. Instansi Vertikal
- e. Lembaga masyarakat

1. Laporan Ketua Panitia (Medi Iswandi)

Dasar pelaksanaan : Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan Kab/Kota.

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2022 adalah :

- a. Memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional
- b. Membangun komitmen para pemangku kepentingan terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Graduasi di Sumatera Barat;
- c. Melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Graduasi;
- d. Menyepakati dan menyusun rencana integrasi pendekatan Graduasi ke dalam kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.
- e. Menyepakati dengan Kabupaten/Kota percepatan penurunan kemiskinan di daerah bersama Ketua TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil Yang Diharapkan

- a. Kesepakatan dan Komitmen TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat.
- b. Rencana tindak lanjut penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi.

2. Sambutan Gubernur Sumatera Barat

Salah satu agenda Rakor adalah memperbaharui kembali komitmen bersama antara TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota setahun yang lalu (Kamis, 6 Oktober 2022 di Hotel Balairung Jakarta) yang berisi kesepakatan bersama untuk menuntaskan Target Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota menjadi 0 (nol) persen pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN Tahun 2019-2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024. Kab. Kepulauan Mentawai dinyatakan termasuk dalam daerah kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 dan

kemudian untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkala (3 bulan sekali) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

3. Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Bersama TKPK Provinsi dengan TKPK Kab/Kota

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh atas kinerja dan komitmennya dalam penyelenggaraan penurunan kemiskinan tahun 2022.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua TKPK Provinsi Sumatera Barat dengan Ketua TKPK Kabupaten/kota dan diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat

4. Diskusi Panel

1. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumbar)

Instruksi Khusus kepada Provinsi :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Instruksi Khusus kepada Kab/Kota:

- a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan, pemutakhiran data penerima dengan nama, termasuk alamat (by name by dan address);
- d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan manfaat bagi penerima manfaat
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Peran TKPK Provinsi dan Kab/Kota :

- a. Menjadi koordinator pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem agar pelaksanaan program antar OPD tidak tumpang tindih dan lebih tepat
- b. Menjembatani karakteristik kemiskinan di wilayah masing-masing dan menemukan program pengentasan yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c. Memastikan ketersediaan anggaran program pengentasan kemiskinan dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah

- d. Sebagai wadah pembentukan RPKD yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan
- 2. Paparan Bappenas (Konsep Integrasi dan Graduasi Program Bantuan Sosial dalam Reformasi Sistem Perlindungan Sosial)**

Upaya penurunan kemiskinan masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 6,5-7,5 persen dan 0-1 persen untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Evaluasi dan Kondisi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial Saat Ini :

- a. Akurasi penyaluran program-program perlindungan sosial masih rendah (rata-rata akurasi penyaluran PKH, PIP, Sembako, dan PBI-JKN masih di bawah 50%).
- b. Program perlindungan sosial masih terfragmentasi, belum optimal menjangkau dan mengidentifikasi secara tepat target dan kebutuhan penduduk miskin/rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak telantar, dll).
- c. Saat ini sebagian besar upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pemenuhan kewenangan dan kewajiban sangat tergantung komitmen politik dan kapasitas fiskal.
- e. Masih tingginya pekerja miskin dan rentan berkeahlian rendah dan masih rendahnya partisipasi kerja kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.
- f. Dukungan infrastruktur belum merata dan kualitasnya belum optimal, a.l penguatan sinyal untuk wilayah blankspot, kondisi jalan, pasar, logistik, dll.

Konsep graduasi program perlindungan sosial :

- a. Paket holistik mulai dari pemberian bantuan tunai hingga peningkatan skill dan pengetahuan dapat meningkatkan potensi bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan.
- b. Graduasi tidak hanya meningkat secara ekonomi namun disertai adanya perubahan mindset atau perilaku yang lebih baik.

3. Paparan Kemenpan RB (Upaya Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan di Daerah)

Program prioritas kemenpan RB : penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 kluster prioritas), penguatan system pemerintahan berbasis elektronik.

RB tematik adalah RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), RB Tematik Prioritas Presiden.

Indikator : penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, tingkat pengendalian stunting, laju inflasi dan tingkat penggunaan PDN.

4. Paparan SUPD 3 Kemendagri (Penajaman Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Dokrenda)

Secara umum, kondisi kemiskinan ekstrem dan inflasi di Provinsi Sumatera Barat lebih baik dibandingkan Nasional. Namun demikian, untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat masih diatas rata-rata nasional dan laju pertumbuhan ekonomi masih dibawah rata- rata nasional.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Barat yang dibawah 1% membuat strategi yang dilaksanakan harus tepat sasaran dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem yang tersisa. Selain itu, pmda diminta untuk memberikan program/kegiatan kepada masyarakat rentan miskin ekstrem untuk mencegah mereka jatuh ke dalam garis kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan adalah permasalahan struktural dan multi dimensi sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang melibatkan banyak OPD termasuk masyarakat dan pihak swasta (CSR, BUMD). TKPK telah mengakomodir peran lintas sector sehingga upaya konvergensi dan komplementaritas program dapat terwujud melalui penguatan peran TKPK.

Apresiasi terhadap Sumbar yang telah memberi penghargaan kepada Kab/Kota terbaik dalam penanggulangan kemiskinan dan menetapkan RKPD.

5. Paparan BRAC

Pendekatan Graduasi adalah rangkaian intervensi multidimensi yang dirancang untuk mengatasi kompleksitas kemiskinan ekstrem. Intervensi ini diadaptasikan dengan konteks lokal dan umumnya mencakup upaya menghubungkan peserta dengan perlindungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memberikan pelatihan dan aset untuk menghasilkan pendapatan, literasi keuangan dan dukungan simpanan, dan pemberdayaan sosial melalui keterlibatan masyarakat serta pelatihan keterampilan.

Pilar Utama Graduasi:

- a. Perlindungan sosial
- b. Pengembangan mata pencarian
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Inklusi keuangan

Desain intervensi yang mendukung graduasi harus mencakup Langkah-langkah berikut:

- a. Analisis kebutuhan dan hambatan utama yang dihadapi peserta (sesuai tingkat kemiskinan, gender, dan lain-lain) di berbagai konteks, dan peluang untuk menciptakan sinergi menuju inklusi yang produktif.
- b. Sasaran yang konsisten pada setiap intervensi sesuai Pilar-pilar Utama Graduasi sehingga kelompok termiskin dan rentan lainnya tidak terkecualikan.
- c. Analisis pasar dan akses secara mendalam untuk mengidentifikasi pilihan mata pencaharian bagi para peserta dan menyediakan akses langsung ke produsen.
- d. Menentukan kapasitas staf garda terdepan untuk memberikan pendampingan intensif dan dukungan terhadap peserta. Hal ini akan berdampak besar bagi program dengan meningkatkan ketahanan psikososial dan kepercayaan diri peserta untuk terus melangkah maju.
- e. Mengintegrasikan program Graduasi ke dalam kerangka kebijakan nasional dan pendekatan berbasis sistem lainnya yang berorientasi pada pertumbuhan yang memihak rakyat miskin (pro-poor growth).

SESI DISKUSI:

1. Kadin

Bagaimana posisi dan kedudukan BRAC?

Bagaimana standar kemiskinan di Bangladesh, apakah sama dengan Indonesia?

Bagaimana standar pengambilan data kemiskinan?

Kenapa tidak Mentawai yang dijadikan sampel untuk penanggulangan kemiskinan?

Karakter sumbar, walau miskin banyak mendapat bantuan dari perantau sehingga tidak terlalu berpengaruh, apakah ini sama dengan di Bangladesh? Apakah kemiskinan di Bangladesh turun murni akibat peran BRAC?

2. Kaban Bappeda SOISel

Data DTKS, P3KE, Regsosek → mana yang dipakai

Business Process → perlu jelas distribusi dari TKPK pusat, provinsi dan kab/kota

Anggaran lebih banyak di pusat, sementara di daerah terbatas, bagaimana solusinya?

Harapan Solisel masuk ke lokus daerah paenanggulangan kemiskinan

3. Ketua TKPK Padang Pariaman

Padang pariaman ada 1392 orang data miskin ekstrem, tahun 2024 harus 0%, bagaimana strategi untuk kriteria jompo dan lansia?

Perbedaan data, kenapa tidak ada sanksi untuk ini?

Pendanaan jangan habis hanya untuk hotel, honor panitia → focus ke masyarakat miskin.

Upaya untuk menjadikan kemiskinan 0%?

Saran, anggaran kemiskinan jangan terlalu banyak di rapat-rapat.

Jawaban :

1. BRAC

BRAC bersifat internasional, salah satu daerah yang difasilitasi adalah Bangladesh. Standar perhitungan kemiskinan masih menjadi perdebatan di dunia.

Mentawai tidak dipilih karena secara normative memang kemiskinannya tinggi tapi daerah lain memiliki tantangan yang lebih banyak.

Pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan hendaknya inklusif dan berkelanjutan sehingga bisa mengakses kaum jompo dan lansia.

Salah data merupakan masalah klasik dan ada di seluruh dunia, sehingga melalui pendekatan graduasi ini diharapkan menjadi solusi terbaik.

2. Bappenas

Untuk data mengalami beberapa kesulitan setelah ada perubahan DTKS, karena tidak ada lagi data peringkat. Data Regsosek masih belum selesai, harapannya data menjadi konvergen sehingga bisa menjadi satu data.

Bappenas mendukung bila BRAC masuk ke Mentawai. Hanya saja kemiskinan dan konektifitas itu saling berhubungan. Masalah utama ke Mentawai adalah konektifitas.

3. Kemenpan RB

Saat ini sedang menyiapkan RB Tematik.

Sesi II

Sharing Discussion

1. **Bappeda Tanah Datar (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanah Datar)**

Sudah memiliki SK TKPK Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 050/105/Bappeda&Litbang/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin

untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
- d. Program-program lain yang secara langsung ataupun tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

2. Bappeda Pariaman (Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman)

SIDATUK : Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan.

Sinergitas dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan :

1. Pendidikan : Penanggulangan kemiskinan melalui Pendidikan Gratis, SAGA SAJA (Satu Keluarga Satu Sarjana), Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis
2. Kesehatan : Penanggulangan Kemiskinan melalui Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman Sehat, Jaminan Persalinan Gratis
3. Infrastruktur : Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak

3. Closing statement (Paul Taylor)

- a. Apresiasi terhadap Pemprov sumbar dan kab/kota yang sangat bersemangat dan berambisi untuk menanggulangi kemiskinan.
- b. Tantangan utama kemiskinan ekstrem 0% sangat besar, salah satunya adalah perlunya harmonisasi dan sinkronisasi program dari berbagai pihak baik pusat dan daerah.
- c. Selain itu perlunya kejelasan mengenai penggunaan satu data yang efektif dan komunikatif.
- d. Point penting terakhir adalah perlunya pendampingan, mentoring dan coaching secara intens dan berkualitas.

- e. BRAC siap bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Foto kegiatan



2.3.4. Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 di Thamrin Nurdin Ballroom Lt.3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dasar pelaksanaan : Undangan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/ 134 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2023 perihal undangan Peserta Bimtek :

1. OPD Provinsi Sumatera Barat
2. Bappeda Kab/kota
3. Instansi Vertikal
4. Lembaga

1. PAPARAN BRAC

Pendekatan graduasi : serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu (2-3 tahun) berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif untuk mengatasi

keadaan unik sesuai konteks local, difasilitasi melalui pendampingan. Kemiskinan di 5 provinsi calon lokasi : NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumbar.

Untuk sumbar ada 2 daerah yaitu Kab. Tanah Datar dan Kota Pariaman, Ke depan harapan bisa mencakup seluruh daerah.

2. Workshop Teknis

“Langkah-langkah Dalam Merancang dan Menjalankan Program Graduasi”

a. Tahap asesmen :

1. Pemetaan data kemiskinan dan kab/kota untuk pemilihan lokasi
2. Pemetaan program dan sumber daya untuk mempelajari pemangku kepentingan, layanan dasar di wilayah sasaran dan sekitarnya, dan hal-hal terkait lainnya
3. Asesmen kerentanan, kendala, dan keterampilan kelompok miskin ekstrem melalui FGD, KII, dan survei rumah tangga
4. Asesmen pasar dan mata pencaharian untuk mengidentifikasi pilihan mata pencaharian dan bantuan aset yang layak
5. Asesmen kapasitas pelaksanaan di tingkat local

b. Kajian Pustaka dan Analisis Konteks

Kajian pustaka atau studi kepustakaan adalah langkah awal untuk memahami konteks lokal, kebijakan dan prioritas nasional yang relevan, serta para pemangku kepentingannya. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor yang memerlukan perhatian.

c. Alat Pengumpulan Data

Data dapat dikumpulkan dengan berbagai metode : diskusi kelompok terfokus (FGD), kunjungan rumah tangga, wawancara informan kunci, konsultasi pemangku kepentingan kunci dan pengamatan pasar.

Monitoring tingkat rumah tangga :

1. Kemajuan peserta menuju kriteria Graduasi (dampak yang kita inginkan di tingkat individu)
2. Membantu pendamping Graduasi memahami apa saja yang perlu dukungan tambahan

Monitoring tingkat program :

1. Apakah ada pola yang mendukung pelaksanaan program dengan baik

2. Di bagian mana ada 'bottleneck' terhadap efektivitas pelaksanaan
3. Apa yang bisa diperbaiki untuk menguatkan kemampuan peserta agar bisa keluar dari kemiskinan dan tidak kembali jatuh miskin

Foto kegiatan :



2.3.5. Koordinasi dan konsultasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE)

Dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2023 ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta.

Pemerintah telah menetapkan pencapaian kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0 % dan wajib didukung oleh semua Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pada dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dinyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan

pelaksanaan PPKE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) bertujuan untuk mengukur kegiatan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti target capaian, tantangan, serta kolaborasi yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan PPKE oleh pemerintah daerah ini terdiri dari dua bagian yang wajib diisi yaitu :

1. Matriks Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan (berisi 29 pertanyaan dari 5 topik terkait pelaksanaan PPKE).

2. Matriks Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan (matriks ini berisi informasi mengenai realisasi program/kegiatan dan anggaran beserta Pelaksanaan PPKE mengacu pada tiga strategi yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (ii) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (iii) pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran tahun berjalan setiap triwulannya.

Bagi daerah yang terlambat menyampaikan laporan akan berdampak terhadap penurunan insentif daerah yang akan diterima dari Kementerian Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dilakukan koordinasi dan konsultasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2023 ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta, yang diikuti oleh :

1. Ir. Benny Sakti, MM (Kabid Ekonomi dan SDA)
2. Hendrick Karmadiharja, S.TP, M.Si (Fungsional Perencana Muda)
3. Rosalinda, SS, MM (Pelaksana)
4. Nizhamul Bastian, SH (Pelaksana)

Dasar :

1. Nota Dinas Kepala Bappeda No : 050/319/ND/Set/Bappeda/8/2023 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor 094.2/78/Bappeda/8-2023 untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023

a. Pendahuluan

Pemerintah telah menetapkan pencapaian kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0 % dan wajib didukung oleh semua Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pada dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem, dinyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan pelaksanaan PPKE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) bertujuan untuk mengukur kegiatan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti target capaian, tantangan, serta kolaborasi yang telah dilakukan.

b. Hasil

**1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDG) dengan target 0% yang harus dicapai pada tahun 2030. Berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 4 Maret 2020, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (1,9 \$PPP) dipercepat 6 tahun dari target SDG's yakni pada tahun 2024.

Penduduk miskin Indonesia pada Bulan Maret 2023 sebesar 9,36%, mengalami penurunan sebesar 0,21% dari 9,57% pada bulan September 2022. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Kemiskinan ekstrem pada Bulan Maret 2023 sebesar 1,12% yang turut mengalami penurunan sebesar 0,62 persen poin dari bulan September 2022 atau TURUN sebesar 0,92% poin dari bulan Maret 2022. Penghitungan tingkat kemiskinan dilakukan berdasarkan Garis Kemiskinan yaitu Rp. 550.458/kapita/bulan, sementara Garis Kemiskinan Ekstrem sebesar US\$ 1,9/kapita/hari atau setara dengan Rp. 11.571,21/kapita/hari atau Rp. 351.957,4/kapita/bulan.

Berdasarkan Inpres Nomor 4/2022 Tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem, target 0% kemiskinan eskترم tahun 2024 diwujudkan melalui keterpaduan & sinergitas 3 (tiga) strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu :

- a. Penurunan beban pengeluaran, melalui Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Subsidi Tepat Sasaran
- b. Peningkatan pendapatan, melalui Program Pemberdayaan, Kewirausahaan, Pendidikan

- c. Pengurangan kantong kemiskinan, melalui Perbaikan RTLH, Kawasan Lingkungan, dan Sanitasi

Upaya ini memerlukan kolaborasi bersama melalui Kerjasama Pemerintah Pusat- Pemda, dan Para Pemangku Kepentingan, Masyarakat.

Pengawasan Pelaksanaan PPKE melibatkan berbagai unsur antara lain :

- a. BPKP melakukan pengawasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.
- b. KPK, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta seluruh pemangku kepentingan menerapkan aksi digitalisasi perencanaan penganggaran.
- c. KemenPAN RB, melalui program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Satgas P3KE, melalui Web pelaporan pelaksanaan penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Pemerintah Daerah.

Laporan pelaksanaan PPKE oleh pemerintah daerah ini terdiri dari dua bagian yang wajib diisi yaitu :

- a. Matriks Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan (berisi 29 pertanyaan dari 5 topik untuk Provinsi dan 28 pertanyaan dari 5 topik untuk Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan PP).
- b. Matriks Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan (matriks ini berisi informasi mengenai realisasi program/kegiatan dan anggaran. Untuk tahun 2023 dan seterusnya, Pemerintah Daerah melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran tahun berjalan setiap triwulannya.
- c. Surat Pengantar Pelaporan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah selaku ketua TKPK. Surat dimaksud ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa substansi PPKE yang di-submit melalui kanal P3kE sudah merepresentasi kondisi daerah

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah melalui Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan Kebijakan pengalokasian insentif Fiskal dengan skema sebagai berikut :




Penilaian kinerja tersebut dinilai oleh Kemendagri, BKKBN, BPS, TNP2K dan Kementerian Keuangan dengan indikator berupa :

- Kepatuhan dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskina ekstrem
- Kinerja tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Anggaran dan realisasi APBD Tahun sos3 terkait kemiskinan ekstrem

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2023, bagi daerah yang terlambat menyampaikan laporan akan berdampak terhadap penurunan insentif daerah yang akan diterima dari Kementerian Keuangan.



Profil kemiskinan Sumatera Barat



Persentase kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2022 adalah 0,77%, dimana 8 dari 19 Kabupaten/Kota memiliki kemiskinan ekstrem diatas angka kemiskinan ekstrem Provinsi.

Berdasarkan pemutakhiran data P3KE, jumlah keluarga pada desil 1 di Sumatera Barat adalah 86.985 keluarga dan terbanyak berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 9.623 keluarga, terkecil di Kota Padang panjang sebanyak 637 keluarga dengan profil keluarga sebagai berikut :


Profil keluarga miskin ekstrem (desil 1 p3ke) : resiko stunting



Desil 1 sebagai sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem yang meliputi miskin ekstrem dan miskin (rentan miskin ekstrem) didapati memiliki keluarga berisiko stunting sebesar 25%-70% pada setiap kabupaten. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan, dimana menyelesaikan kemiskinan ekstrem juga akan mengurangi resiko stunting.


Profil keluarga miskin ekstrem (desil 1 P3KE) : padan DTKS

Dalam upaya meningkatkan ketepatan pensasaran penerima program Bansos yang dilakukan melalui pemadanan Data P3KE dengan data DTKS menunjukkan hasil bahwa terdapat sekitar 4-36% keluarga desil 1 yang belum tercatat dalam DTKS di setiap kabupaten. Untuk itu maka penduduk miskin ekstrem di setiap kecamatan yang masih belum tercatat dalam DTKS agar segera didaftarkan dan utamakan intervensi program di daerah apabila keluarga/individu merupakan exclusion error. Berikut hasil pemadanan yang telah dilakukan :



Pemuktahiran data P3KE 2023

Pemuktahiran Data P3KE dilaksanakan melalui : (1) pendataan keluarga BKKBN (PK-BKKBN), (2) usulan pemerintah daerah dan (3) data balikan dari K/L. Berikut tahapan pemeringkatan data PK-BKKBN dan pemadanan dengan Data NIK Dukcapil menjadi data P3KE yang dilakukan :



Pada Bulan Juni 2023 Data P3KE telah diupdate berdasar hasil PK-BKKBN 2022 yang selanjutnya disebut data P3KE23 dengan metodologi yang telah disempurnakan (penerapan negative list (PNS/TNI/POLRI dan asset). Hasilnya diperoleh Total data P3KE23 sebanyak 71,3 juta keluarga (desil 1-10) yang terdiri dari :

- Keluarga baru hasil pendataan PK-22 sebanyak 3,27 juta keluarga (desa sebelumnya tidak didata di PK-21 ataupun keluarga baru di daerah yang diupdate)
- Keluarga 30,09 juta berasal dari Data PK-21 yang dimutakhirkan.

Laporan realisasi per tanggal 10 Agustus 2023 menunjukkan sebanyak 31 Provinsi dan 250 Kab/Kota telah melaporkan realisasi program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem periode triwulan I dan II tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja daerah. Kepada Pemda yang dinilai berkinerja baik akan diberikan insentif fiskal guna terus mempertahankan dan meningkatkan upaya penurunan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

2. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Secara teknis, pengisian pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dilakukan melalui website <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/> yang dibangun oleh

KemenkoPMK yang terdiri atas Matrik 1, Matrik 2 dan Surat Pengantar Kepala Daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pengisian Matriks 1 dilakukan dengan mengisi data terkait informasi perkembangan pelaksanaan PPKE di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pemerintah daerah. Seluruh pertanyaan dalam matriks 1 ini wajib diisi untuk bisa dilakukan proses SUBMIT. Jika tidak ada jawaban yang sesuai, maka dapat diisi dengan "Tidak ada". Perlu diingat bahwa data akan gagal gagal submit jika terdapat kolom yang kosong. pengisian dilakukan sebagai berikut: Kolom (2): pilih status pelaksanaan YA/TIDAK

- a. Kolom (3): isi nama OPD maupun sektor nonpemerintah lain yang terlibat, jika tidak ada, silahkan tulis tidak ada
- b. Kolom (4): isi dengan tantangan yang dihadapi sesuai dengan pertanyaan, jika tidak ada, silahkan tulis tidak ada
- c. Kolom (5): isi dengan rekomendasi keterangan lain yang sesuai dengan pertanyaan, jika tidak ada, silahkan tulis tidak ada

Jika pemerintah daerah ingin menyimpan data sebelum submit maka dapat mengklik "Simpan Draft" untuk dapat diubah kembali. Jika Submit Data telah dilakukan, maka data yang telah di submit TIDAK bisa diubah.

Setelah selesai mengisi matriks 1 Daerah mengunduh Surat Pengantar Pelaporan PPKE dengan cara memilih ikon download template. Setelah mendapatkan surat pengantar pelaporan yang telah ditandatangani oleh kepala daerah pemerintah daerah dapat mengunggah surat pengantar pelaporan tersebut secara langsung.

Selanjutnya pemerintah daerah meneruskan pengisian Matriks 2 dengan cara mengklik Matriks 2 Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan.


Untuk memudahkan pengisian pada Matriks 2 dapat dilakukan melalui menu unggah dokumen dengan cara mengunduh template Matriks 2 yang disediakan oleh website.

Adapun hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Pastikan mengisi pada template yang telah disediakan dan memulai isian matriks dari kolom A, bukan kolom B.
- b. Pastikan mengisi pada template yang telah disediakan dan memulai isian dari baris 5, BUKAN baris 4 atau 6.
- c. Kolom alokasi anggaran (7) dan realisasi anggaran (9) hanya bisa diisi oleh angka, BUKAN rumus (jika bukan angka akan tertolak oleh system). Jika tidak ada realisasi atau alokasi, DIKOSONGKAN saja tanpa karakter "-".

- d. Kolom Realisasi Anggaran (9) diisi dengan realisasi anggaran pada masing-masing triwulan, BUKAN akumulasi anggaran realisasi pada triwulan1 dan 2, dst
- e. Pastikan tidak ada kolom atau baris panjang yang kosong, jika ada harus dihapus, jika tidak akan tertolak oleh system.
- f. Pastikan tidak ada huruf romawi (I, II, III, dst) yang digunakan, jika ada maka akan tertolak oleh system.
- g. Kolom Besaran Manfaat (13) dan durasi Pemberian Bantuan (14) dapat diisi oleh angka, huruf, dan karakter, namun IDAK BISA oleh rumus excel.
- h. Pemerintah Daerah dapat mengunggah data balikan P3KE dengan menggunakan format yang telah disusun dengan memastikan ukuran dokumen yang akan diunggah tidak lebih dari 15MB dan nama dokumen yang diunggah tidak lebih dari 100 karakter.

Berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian Insentif Fiskal tahun 2023 dilakukan penilaian terhadap kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan dengan kriteria pembobotan sebagai berikut :



Penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0% pada tahun 2030 menurut SDG's dipercepat capaiannya ditahun 2024 berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 4 Maret 2020 melalui 3 (tiga) strategi percepatan yaitu (1) Penurunan beban pengeluaran, (2) Peningkatan pendapatan, dan (3) Pengurangan kantong kemiskinan.



Laporan pelaksanaan PPKE terdiri dari dua bagian yaitu (1) Matriks Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan, (2) Matriks Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan, serta dilengkapi dengan Surat Pengantar Pelaporan oleh Kepala Daerah.

Kebijakan Pengalokasian Insentif Fiskal dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan penilaian terhadap kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan

2.4. Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pasal 22 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi serta mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan

pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan monitoring dan evaluasi atas program-program terkait penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan data kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim Tahun 2022, untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah ke Kabupaten/Kota. Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut ;

1. Kabupaten Pesisir Selatan :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah sudah dalam tahap validasi akhir di Bagian Hukum, Rencana Aksi Tahunan belum disusun, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah belum disusun, SK TKPK dalam tahapan akhir pengesahan di Bagian Hukum, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sebagian sudah terlaksana, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah, Total anggaran sebesar Rp. 319.137.462.114,- OPD penanggung jawab, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data, Saran : Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota

2. Kabupaten Agam :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah masih dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah ada, SK TKPK SK perubahan karena fungsional baru, yang ada SK tahun 2021, Sudah serah terima data P3KE, Validasi data P3KE oleh nagari dalam proses validasi, SK validate oleh Kepala Daerah belum ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- b. Beasiswa Miskin
- c. Sosialisasi pendataan masyarakat untuk mempunyai kartu jaminan kesehatan
- d. penyaluran rastra
- e. bantuan sosial
- f. kartu indonesia pintar
- g. kartu keluarga sejahtera
- h. program pemberian makanan tambahan
- i. program keluarga harapan
- j. program pengembangan rumah tidak layak huni
- k. pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin,

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : ketidaksinkronan data, contoh pada dinas pertanian (masyarakat/kelompok tani penerima bantuan tidak terdaftar) dan dinas perkimtam (penerima rumah layak tidak huni tidak terdaftar dalam data P3KE)

3. Kota Pariaman :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah belum ada, SK TKPK sudah ada, Serah terima data P3KE sudah ada, Validasi data P3KE oleh nagari lebih 500 orang miskin, setelah validasi hanya 70 org, SK validasi oleh Kepala Daerah sudah ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Pendidikan: Pendidikan Gratis, SAGA SAJA, Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis, .OPD penanggung jawab Dinas Pendidikan
- b. Kesehatan : Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman Sehat, Jaminan Persalinan Gratis OPD penanggung jawab Dinas Kesehatan
- c. Infrastruktur : Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak,
- d. Ekonomi & Sosial : Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Jamban Sehat, Fasilitasi dan Bantuan Modal dan sarana usaha bagi UMKM, Bantuan BIBIT, Bantuan Sembako, Pengembangan Digital

Market, Bazar Pangan Murah, Penyaluritan Pencari Kerja, Pengembangan Potensi Wisata melalui Spot Tourism, Eco Tourism, Desa Wisata

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- b. Program penanganan melalui Pendanaan Pemerintah Pusat relatif bersifat sektoral dan memiliki ketentuan sesuai petunjuk teknis masing-masing K/L
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistim informasi data penduduk miskin terpadu sebagai basis data yang valid dan akurat

4. Kota Padang Panjang :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah masih memakai SPKD karena perodesasinya s/d 2023, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah sudah ada, SK TKPK sudah ada, Serah terima data P3KE sudah ada, Validasi data P3KE oleh nagari masih dalam proses, SK validasi oleh Kepala Daerah masih dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Jaminan sosial berbasis keluarga (PKH, BOS, Bantuan siswa miskin, jamkesmas/jamkesda, BPNT), Dinas Sosial
- b. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (KUBE), Dina sosial
- c. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (KUR), Dinas Sosial
- d. Peningkatan dan perluasan program pro rakyat (program air bersih untuk rakyat, program pemasangan jaringan PDAM untuk masyarakat miskin), Dinas PU

Kendala dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan : komitmen pimpinan (political will), terkait dengan pemilu ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan validasi data, masih memakai 14 indikator BPS

5. Kabupaten Padang Pariaman :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE, Validasi data P3KE oleh nagari sedang proses, SK validate oleh Kepala Daerah sedang dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Program Penataan Desa, Dinas PMD
- b. Program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3A
- c. Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial P3A
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial P3A
- e. Program Perlindungan Perempuan, Dinas Sosial P3A
- f. Program Penanganan Bencana, Dinas Sosial P3A

Total anggaran Rp. 4.280.705.700,-

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah anggaran dan sumber daya terbatas

6. Kabupaten Solok :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah ada, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE sudah ada , Validasi data P3KE oleh nagari sudah dilaksanakan, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses penandatanganan oleh bupati, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- b. Program Pengembangan UMKM, DKUKMPP
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, DPMN
- d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), DPPKBP3A
- e. Program Kawasan Permukiman, DPRKKP
- f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Pangan

- g. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian
- h. Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial
- i. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial
- j. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- k. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja, DPTSP dan Naker

Total anggaran Rp. 20.771.951.459,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. keterbatasan anggaran, b. perlunya integrasi prpgram pusat, provinsi dan kabupaten
- b. SDM di lapangan kurang (PSM, SKSK, PHK, Tagana, Karang Taruna)
- c. Pemerintah Desa Kurang Respon dan Keperdulian (kepala desa sedang diganti)
- d. Koordinasi antar SDM dengan desa, Kecamatan dan Dinas terkait
- e. Jumlah Kelompok sasaran lebih besar dari ketersediaan program/kegiatan dan alokasi dana
- f. Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan

Saran : untuk dapat memprioritaskan program program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan masalah pada by name by address

7. Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah dalam proses penyusunan, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data oleh Nagari P3KE sedang proses tingkat Desa, SK validasi oleh Kepala Daerah belum, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- b. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- c. program pengelolaan perikanan tangkap

- d. program pengelolaan perikanan budidaya
- e. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- f. program pendidikan dan latihan perkoperasian
- g. program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- h. program pengembangan umkm
- i. program perencanaan dan pembangunan industri
- j. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- k. program penyelenggaraan jalan
- l. program kawasan permukiman
- m. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- n. program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
- o. program pengembangan perumahan
- p. program rehabilitasi sosial
- q. program perlindungan dan jaminan sosial
- r. program pengelolaan keuangan daerah

Total anggaran sebesar Rp.95.426.946.622,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan miskin

8. Kabupaten Solok Selatan :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah dalam peoses penyusunan, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Program pemenuhan upayakesehatanperorangandan upaya kesehatan masyarakat
- b. Program rehabilitasi sosial
- c. Program perlindungan dan jaminan sosial
- d. Program perlindungan dan jaminan sosial
- e. Program penanganan bencana
- f. Program pengembangan perumahan

- g. Program kawasan perumahan
- h. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- i. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
- j. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- k. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- l. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- m. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- n. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- o. Program pengelolaan perikanan budidaya
- p. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- q. Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro
- r. Program pengembangan UMKM

Total anggaran Rp. 114.364.524.345,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Semakin sempit ruang fiskal daerah sehingga upaya untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan menjadi terbatas
- b. Pemahaman tentang DTKS dan P3KE belum seragam
- c. Jumlah RT penerima PKH di kabupaten Solok Selatan relatif rendah diantara kabupaten/kota lainnya

Saran : Perlu pemahaman yang seragam antara OPD Provinsi dan Kab/kota terkait DTKS dan P3KE

9. Kota Bukittinggi :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sedang dalam proses, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Program Indonesia Pintar (Pip) Pendidikan dasar dan menengah, Program Pengolahan Pendidikan.
- b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,

- Program Peningkatan Kualitas keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- c. Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat,
 - d. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - e. Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program Penanganan Bencana
 - f. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja

Total anggaran pada APBD Rp. 12,836.516.400 dan APBN Rp. 9.356.202.680 Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Kesulitan dalam menentukan instrumen / indikator dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan
- b. Belum adanya petunjuk teknis dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan

Saran : melaksanakan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan mengundang Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pengetahuan/kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dengan menghadirkan narasumber/ tenaga ahli TNP2K

10. Kabupaten 50 Kota :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah tidak ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sebagian sudah terlaksana, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses.

Total anggaran sebesar Rp.24.421.307.600, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data
- b. Dari 79 Nagari, baru 56 Nagari yang mengirimkan verifikasi data
- c. Minimnya ketersediaan atau kecukupan anggaran untuk

penanggulangan kemiskinan daerah

- d. Tagging anggaran PEMKA 212 prioritas agar segera di selesaikan

Saran

- a. Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota
- b. Agar Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas oleh kepala daerah dengan intervensi dari provinsi dan pusat
- c. Agar ada konvergensi dengan institusi-institusi terkait dalam mendapatkan data yang lebih valid dan efektif.

11. Kabupaten Pasaman Barat :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah ada, Rencana Aksi Tahunan tidak ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah ada, SK TKPK ada , Serah terima data P3KE ada , Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Komitmen secara umum sudah tertuang dalam RPJM.Target Tahun 2026 adalah.....
- b. Namun implementasinya belum menjadi pembicaraan kebijakan di tingkat pengambil kebijakan.
- c. Kelembagaan sudah di SK kan. Amanat Permendagri 53 untuk melakukan rakor 3 kali dalam setahun, tidak terlaksana.Rakor secara khusus belum terlaksana karena lemahnya komitmen yang lemah, selain itu karena ada
- d. Pada tataran teknis, cara didapatkan dari BPS, namun tidak mendapatkan hasil faktor penyebab masalah.Perlu masukan data dan informasi dari perangkat daerah.Perubahan personil penanggung jawab kemiskinan menjadfi kelemahan dalam melakukab koordinasi.Selain itu SDM pengelola data di perangkat daerah belum memindai.

Saran :

- a. Pengambil kebijakan : kemiskinan menjadi isu utama dalam

- pembangunan, dan melakukan rakor rutin.
- b. Kegiatan PK merupakan kegiatan multi sektor : perlu sinergi dan kolaborasi untuk memecahkan permasalahan pada seluruh dimensi (pendidikan,kesehatan,sosial,tenaga kerja, infrastruktur).Selain itu,perlu ada dorongan dari pemerintah pusat dan pprovinsi, agar isu ini dapat menjadi isu yang kuat sampai ke daerah.
 - c. Dokumen RPK dan RAT harusnya menjadi rujukan yang diperjuangkan bersama dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten (memiliki timeline/terukur) agar ada keseragaman dokumen dan keseragaman pelaksanaan penyusunan.
 - d. Pengelolaan isu penanggulangan kemiskinan terdistribusi ke perangkat daerah.Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan

12. Kota Sawahlunto :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah ada, SK TKPK ada , Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah belum. Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- e. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- h. Program Pengembangan Perumahan
- i. Program Kawasan Permukiman
- j. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- k. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

- l. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- m. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- n. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- o. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- p. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- q. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- r. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- s. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Data kemiskinan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sementara itu warga yang tidak miskin ada yang mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto masih belum valid.
- b. Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum tercapai.
- d. Pola pikir dan mental miskin masyarakat.
- e. 5. Sebagian kecil masyarakat Kota Sawahlunto khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima bantuan dari Pemerintah

Saran :

- a. Peningkatan kualitas database kemiskinan melalui pemutakhiran data base DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode tertentu agar di dapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.

- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan serta antar kabupaten/kota dan provinsi.

13. Kabupaten Sijunjung

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peangulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah sudah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Masih ada keluarga miskin yang tidak masuk ke dalam DTKS maupun Data P3KE sehingga masih terjadi exclusion error dan inclusion error
- b. Keluarga miskin banyak yang tidak tergabung dalam kelompok tani maupun kelompok usaha lainnya sehingga tidak mendapatkan akses bantuan usaha.
- c. Tempat tinggal keluarga miskin ada yang berpencar dan jauh dari permukiman sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan infrastruktur jalan, air minum, dan sanitasi layak.

Saran :

- a. Adanya fasilitasi bimbingan teknis penyusunan dokumen RAT dan LP2KD untuk Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga terbentuknya persamaan persepsi dan penyusunan dokumen terlaksana sesuai ketentuan.
- b. Perlu dilaksanakan rakor penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera barat secara berkala yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berjalan sinergi dan konvergensi program dapat terwujud.
- c. Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan/kemiskinan ekstrem yang tinggi perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

14. Kabupaten Tanah Datar :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada , Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validate oleh Kepala Daerah, Total anggaran Rp.177.511.454.715,-

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : Tidak adanya Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data P3KE

Saran : Mohon adanya Pencerahan terkait Pengelolaan data P3KE serta penyusunan Dokumen RPKD dan RAT dari Instansi terkait dan dari Kementerian PMK maupun dari TNP2K

15. Kota Padang

Belum ada data

16. Kota Solok :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah ada. Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Pengelolaan Pendidikan
- b. Pengelolaan PAUD
- c. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM
- d. Peningkatan Ketahanan Pangan
- e. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- f. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- g. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- h. Peningkatan Kualitas Keluarga
- i. Pemberdayaan UMKM
- j. Pengembangan UMKM
- k. Pengembangan Perumahan
- l. Kawasan Permukiman
- m. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- n. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- o. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- p. Pemberdayaan Sosial
- q. Rehabilitasi Sosial
- r. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- s. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- t. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Total anggaran Rp. 31.728.872.853,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Koordinasi antar pemerintah dengan swasta belum optimal
- b. Jumlah sasaran (keluarga miskin) di Kota Solok sangat dinamis karena lokasi geografis dan potensi ekonomi
- c. Efisiensi penggunaan anggaran oleh OPD

Saran

- a. Mengoptimalkan peran swasta dalam perencanaan dan penanggulangan kemiskinan
- b. Mengoptimalkan fungsi stakeholder dalam sistem pendataan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk pendataan keluarga miskin
- d. Meningkatkan monev program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh OPD

17. Kabupaten Pasaman :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK belum ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- a. Program Wajib Belajar 12 tahun
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan dan program2 lainnya

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Belum adanya data yang valid yang dapat diakses oleh seluruh OPD Pemangku Kemiskinan untuk dapat diintervensi secara bersama
- b. Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih bersifat makro
- c. Belum adanya proses perencanaan sampai evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan

Saran

- a. Menyiapkan satu data kemiskinan yang Valid dan dapat diakses bersama untuk diintervensi bersama-sama juga.
- b. menyiapkan satu Aplikasi yang memuat Perencanaan sampai dengan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta data Penanggulangan Kemiskinan

18. Kabupaten Dharmasraya :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah ada, Total anggaran Rp.24.421.307.600,- OPD penanggung jawab : 1). Dinas Koperasi dan UKM 2). Dinas Pertanian 3). Dinas Pangan dan Perikanan 4). Dinas Kesehatan 5). Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7). Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan 8). Dinas Sosial, PPPA, PPKB 9).

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengacu pada data sasaran kemiskinan. Misalnya Dinas Transnaker dalam pelatihan pancaker belum memakai prioritas data kemiskinan.

Saran :

- a. perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengentasan kemiskinan
- b. perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota

19. Kota Payakumbuh :

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada , SK TKPK ada ada (SK. No. 065.4/75/Wk-Pyk/2022), Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah ada ada (SK Wako. No. 460.6/360/Wk.Pyk/2023, Total anggaran Rp.109.751.915.403,-, OPD penanggung jawab 19 Perangkat Daerah yaitu; Dinas sosial, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas tenaga kerja, DP3AP2KB, DPMPTSP, PUPR, Dinas perumahan rakyat dan permukiman, sekretariat daerah, dinas parpora kec payakumbuh Barat, Kec payakumbuh timur, kec.payakumbuh utara, kec payakumbuh Selatan dan Kec Lamposi tigo Nagori,

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- a. Belum maksimalnya penggunaan data masyarakat miskin dalam intervensi program dan kegiatan
- b. Belum satu persepsi dalam pemahaman penggunaan data masyarakat miskin dan proses validasi data belum berjalan maksimal/sesuai prosedur.

Saran :

- a. perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengetasan kemiskinan
- b. perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota

2.5. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah telah dilaksanakan pada tahun 2023, dimana di dalam pelaksanaan tersebut ditemui beberapa hambatan dalam penanggulangankemiskinan diantaranya :

1. Data kemiskinan dan data publik lainnya belum sesuai dengan

kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian data kemiskinan disebabkan oleh belum terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu dikarenakan Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum mengakomodir petunjuk teknis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial padahal NIK pada data dasar DTKS masih ada yang tidak valid.

2. Sedangkan ketidaksesuaian data publik lainnya terjadi pada data pelaku usaha UMKM, dimana belum terdatanya data pengelompokan potensi usaha dan kemampuan usaha UMKM dengan baik sampai dengan *by name by address*;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara efektif untuk melihat sejauh mana target capaian dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan;
5. Masih rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Provinsi Sumatera Barat di berbagai bidang termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, seperti :
 - a. bidang pendidikan, dimana masyarakat masih menganggap bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga menyulitkan dalam pencapaian kegiatan, padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,
 - b. bidang infrastruktur menjadi persoalan dalam menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun, serta pembangunan yang dilaksanakan masyarakat masih banyak yang tidak mematuhi aturan penggunaan ruang, sehingga anggaran pembangunan tidak berjalan optimal;
6. Pencairan anggaran beberapa kegiatan yang bersifat situasional atau khusus, seperti kegiatan perlindungan sosial korban bencana

alam dan sosial Provinsi yang hanya dapat dicairkan dan dilaksanakan jika terjadi bencana alam atau bencana sosial

7. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas baik di instansi pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan potensi lokal dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
9. Anggaran yang terbatas, dimana alokasi anggaran saat ini belum mampu memenuhi kegiatan pemberdayaan masyarakat secara tepat;

Selain menghadapi hambatan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga menghadapi tantangan di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Optimalisasi proses pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan infrastruktur daerah melalui penyusunan regulasi terkait penerapan insentif dan disinsentif;
2. Peningkatan layanan terhadap masyarakat dalam merespon keluhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam partisipasi menjaga hasil pembangunan;
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usaha dan kejujuran dalam pelaporan nilai aset;
4. Peningkatan promosi investasi;
5. Menjadikan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah yang membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan UMKM baik itu dalam hal peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi UMKM maupun peningkatan kinerja usaha dan daya saing produk UMKM;
6. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemerataan

- kualitas pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah;
7. Peningkatan kinerja guru/ tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas agar meningkatkan kualitas pendidikan;
 8. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan perumahan penduduk secara intensif sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, dimana hal ini sangat berguna untuk ketahanan pangan keluarga;
 9. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan perumahan penduduk secara intensif sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jika setiap rumah tangga yang memiliki lahan pekarangan dapat dioptimalkan maka, ketahanan pangan keluarga dapat terus dijaga, kekurangan gizi dengan melakukan penanaman sayuran, buha-buahan , ternak,dan ikan dapat teratasi;
 10. Optimalisasi layanan dan koordinasi dengan lintas perangkat daerah terkait penanggulangan kesehatan dan layanan kemasyarakatan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberian layanan terbaik kepada masyarakat.

2.6. Penanganan Pengaduan Masyarakat


Program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui Program Bantuan Sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya program penanggulangan kemiskinan yang di fasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha sebagai pelaksana teknis sering mengalami kendala dan tidak sedikit pula yang melakukan pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan program kpenanggulangan kemiskinan perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam bentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berada di

dinas/instansi terkait pelaksana program penanggulangan kemiskinan.

Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bertujuan untuk :

- a. Mewadahi aspirasi masyarakat yang efektif dan terintegrasi;
- b. Membangun mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Peningkatan kepedulian penanganan masalah sosial;
- d. Peningkatan pengawasan atau kontrol sosial;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat;

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masalah Di Unit Pengaduan Masyarakat



Secara garis besar tahapan penanganan masalah di UPM Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

1. Mencatat pengaduan masalah yang masuk dari sumber pengaduan;
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis masalah yang masuk;
3. Mengklarifikasi masalah;
4. Menganalisis masalah dengan berdasarkan pedoman pelaksanaan teknis program yang akurat;
5. Menentukan alternatif solusi dari permasalahan yang timbul;

6. Memutuskan langkah tindakan yang harus diambil;
7. Merespon atau menjawab pengaduan;
8. Melaporkan rekapitulasi pengaduan masalah yang masuk ke koordinator masing-masing kelompok kerja.

BAB III

ANALISIS DAN CAPAIAN

3.1. Analisis Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun Sebelumnya


Kemiskinan memiliki definisi dan konsep yang sulit dirumuskan karena memiliki sifat dan penyebab yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi kemiskinan merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan tetapi dalam kenyataannya selalu menjadi permasalahan besar bagi suatu daerah, baik itu pada daerah perkotaan maupun pada daerah perdesaan. Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah standar minimum yang diperlukan seseorang dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan dan bukan pangan. Lebih lanjut menurut BPS, masalah kemiskinan dapat berhubungan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti kondisi pendidikan, sosial demografi, perumahan dan ketenagakerjaan. Dengan mengetahui kondisi karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan atau program yang tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan antar daerah tempat tinggal baik perkotaan dan perdesaan juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat pada periode Maret dan September serta setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1

Garis Kemiskinan antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2017-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, hal ini dipahami karena harga kebutuhan hidup di perkotaan juga lebih tinggi di perdesaan terutama terkait dengan pemenuhan pangan, hal ini mengingat daerah perkotaan pada umumnya tidak berbasiskan pada sektor pertanian, begitupun juga dengan kebutuhan non pangan untuk di daerah perkotaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, biaya transportasi dan komunikasi dan lainnya juga lebih tinggi hal ini karena jumlah penduduk di perkotaan yang lebih padat dibandingkan perdesaan menyebabkan ketersediaan lahan terbatas, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan juga terbatas yang akhirnya menyebabkan biaya tinggi, disamping itu tingkat mobilisasi dan tuntutan pekerjaan di daerah perkotaan yang sangat dinamis menyebabkan banyaknya kebutuhan non pangan lainnya yang harus di penuhi seperti penyediaan biaya komunikasi, dan transportasi. Kondisi ini tercermin dengan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam indeks Garis Kemiskinan baik di daerah administrasi Kota yang berbasiskan perkotaan dengan daerah Kabupaten yang pada umumnya didominasi dengan basisnya perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2


**Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

No	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	294.284	310.033	340.191	356.403	386.152
2	Kab. Pesisir Selatan	409.882	431.817	467.743	491.573	526.564
3	Kab. Solok	408.570	415.649	451.906	461.030	484.358
4	Kab. Sijunjung	379.046	400.861	433.147	455.346	484.572
5	Kab. Tanah Datar	369.833	379.041	420.049	441.793	466.907
6	Kab. Padang Pariaman	402.960	411.182	455.463	475.342	499.461
7	Kab. Agam	341.372	379.304	424.728	444.711	485.222
8	Kab. Lima Puluh Kota	388.689	403.030	451.295	475.123	504.670
9	Kab. Pasaman	334.800	347.153	388.726	408.293	431.915
10	Kab. Solok Selatan	364.498	387.438	419.442	438.187	470.090
11	Kab. Dharmasraya	414.096	439.117	477.421	503.183	530.693
12	Kab. Pasaman Barat	402.877	417.742	467.769	492.467	544.829
13	Kota Padang	507.042	534.857	570.654	602.540	634.581
14	Kota Solok	414.673	440.618	450.254	464.977	491.488
15	Kota Sawahlunto	354.665	374.615	399.688	412.757	443.301
16	Kota Padang Panjang	438.075	450.377	491.142	516.648	543.609
17	Kota Bukittinggi	459.371	475.755	519.470	540.457	570.032
18	Kota Payakumbuh	462.243	482.184	526.490	543.335	573.234
19	Kota Pariaman	431.368	446.514	480.028	495.386	522.932
	Sumatera Barat	476.554	503.652	544.315	568.703	610.941

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Grafik 3.3

**Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi
Tahun 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat


Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 hanya berada di Kota Padang. Pada tahun 2022, Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang telah sebesar Rp.634.581 perkapita perbulan. Sedangkan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Indeks Garis Kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang sehingga indeks garis kemiskinan provinsi sangat dipengaruhi oleh indeks garis kemiskinan yang dibentuk di Kota Padang. Secara umum, pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada Maret 2018 sebesar 6,65% dan mengalami penurunan terendah menjadi 5,92% pada bulan Maret 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada kondisi September 2022 sebesar 6,04%. Selama kurun tersebut, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat juga dapat diturunkan dari dari 357.13 ribu jiwa (Maret 2018), menjadi 335,21 ribu jiwa (Maret 2022).

3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selalu berada di bawa rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada kondisi Maret tahun 2018 sebesar 9,82%, mengalami kenaikan akibat dampak pandemic covid 19 menjadi 10,19% pada September namun seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan nasional kondisi September tahun 2022 mencapai 9,57%. Adapun perbandingan grafik capaian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat dan Nasional serta perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.2

**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2018 – September 2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Provinsi yang berada di Pulau Sumatera maka capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sejak tahun 2017-2022 relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sejak adanya pandemi Covid 19 di awal Tahun 2020, maka secara signifikan dan merata seluruh capaian tingkat kemiskinan di Provinsi se Sumatera mengalami kenaikan terutama pada kondisi September 2020 dan Maret 2021, dan secara bersamaan juga mengalami penurunan pada capaian Maret 2021 hingga kondisi September 2022 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

**Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera
Tahun 2018-2022 (Persen)**

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept
ACEH	15,97	15,68	15,32	15,01	14,99	15,43	15,33	15,53	14,64	14,75
SUMATERA UTARA	9,22	8,94	8,83	8,63	8,75	9,14	9,01	8,49	8,42	8,33
SUMATERA BARAT	6,65	6,55	6,42	6,29	6,28	6,56	6,63	6,04	5,92	6,04
RIAU	7,39	7,21	7,08	6,90	6,82	7,04	7,12	7,00	6,78	6,84
JAMBI	7,92	7,85	7,60	7,51	7,58	7,97	8,09	7,67	7,62	7,70

PROVINSI	2018		2019		2020		2021		2022	
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept
SUMATERA SELATAN	12,80	12,82	12,71	12,56	12,66	12,98	12,84	12,79	11,90	11,95
BENGKULU	15,43	15,41	15,23	14,91	15,03	15,30	15,22	14,43	14,62	14,34
LAMPUNG	13,14	13,01	12,62	12,30	12,34	12,76	12,62	11,67	11,57	11,44
KEP. BANGKA BELITUNG	5,25	4,77	4,62	4,50	4,53	4,89	4,90	4,67	4,45	4,61
KEP. RIAU	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03
INDONESIA	9,82	9,66	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9,54	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat


Jika dirinci berdasarkan karakteristik wilayahnya, penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat lebih besar proporsinya bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Data dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa rata-rata sekitar dua per tiga penduduk miskin bermukim di kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan perdesaan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 lalu justru lebih banyak berdampak ke peningkatan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan. Tingkat kemiskinan perkotaan naik dari 4,71% di kondisi September tahun 2019 ke angka 5,22% di September tahun 2020 atau naik 0,51% dan mengalami kenaikan pada kembali pada kondisi Maret 2021 menjadi 5,30% atau naik dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 0,08% atau naik sebesar 0,59%, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan pada kondisi September 2019 sebesar 7,69% meningkat menjadi 7,83% di September 2021 atau naik sebesar 0,14% saja dan juga mengalami kenaikan di kondisi Maret 2021 menjadi 7,91% atau naik sebesar 0,08% jika dibandingkan September 2021 atau naik sebesar 0,22% jika dibandingkan kondisi September 2019.

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hingga awal tahun 2021 lebih cenderung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya secara signifikan tingkat kemiskinan di Perkotaan pada kondisi

Maret 2022 sebesar 4,95%, begitupun pada daerah Perdesaan juga mengalami penurunan pada kondisi Maret 2022 menjadi 6,86%. Namun pada kondisi September 2022, tingkat kemiskinan di Perdesaan mengalami peningkatan menjadi 7,20% dibandingkan daerah perkotaan justru mengalami penurunan menjadi lebih baik di angka 4,90%.

Grafik 3.3




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

3.1.2. Kemiskinan Perdesaan

Berdasarkan kewilayahan, Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat berada pada posisi 7.97 persen. Pada Tahun 2018 penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,90 persen menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 0,7 persen. Tahun 2019 pesentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,69 persen menurun 0,11 pesen dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase penduduk miskin perdesaan tahun 2020 sebesar 7,83 persen naik dibandingkan Tahun 2019 sebesar 0,14 persen. Dan persentase penduduk miskin pedesaan Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 7,23 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,60 persen. Persentase penduduk miskin pedesaan Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 7,20 persen turun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,3 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat Tahun 2016 sampai Tahun 2019 terdapat penurun sebesar 0,28 persen kemudian

naik sebesar 0,14 pada Tahun 2020 dan turun sebesar 0,63 persen pada Tahun 2022

Grafik 3.4
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Desa
Sumatera Barat tahun 2017 – 2022



3.1.3. Kemiskinan Perkotaan

Berdasarkan kewilayahan, Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat berada pada posisi 5,11 persen. Pada Tahun 2018 penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat sebesar 4,99 persen menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 0,12 persen. Tahun 2019 pesentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat sebesar 4,71 persen menurun 0,28 pesen dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase penduduk miskin perkotaan Tahun 2020 sebesar 5,11 persen naik dibandingkan Tahun 2019 sebesar 0,40 persen. Dan persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar

4,83 persen menurun dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,28 persen. Persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 4,90 persen naik dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,7 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat Tahun 2016 sampai Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 0,40 persen kemudian naik sebesar 0,28 pada tahun 2020 dan turun sebesar 0,28 persen pada Tahun 2021 dan naik sebesar 0,40 tahun 2022.

Grafik 3.5
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-
Perkotaan Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS Sumbar

3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sepertiga jumlah penduduk miskin berada pada daerah perdesaan yang dominan berada pada wilayah Kabupaten, sedangkan daerah perkotaan cenderung lebih kecil. Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat pada tahun 2022, yaitu sebanyak 42.370 jiwa, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 33.780 jiwa dan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 32.910 jiwa. Meskipun Kota Padang dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat namun dari tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata Provinsi dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,26%. Capaian tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13.74%. Adapun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

**Jumlah penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)
Tahun 2018-2022 (Kondisi Maret)**

No	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	12.99	13.22	13.37	14.31	13,74
2	Kab. Pesisir Selatan	34.92	36.51	35.46	37.41	33,78
3	Kab. Solok	32.89	29.74	29.28	30.36	27,16
4	Kab. Sijunjung	16.55	16.65	16.28	16.81	15,07
5	Kab. Tanah Datar	18.48	16.20	15.34	15.89	14,91
6	Kab. Padang Pariaman	33.20	29.48	28.98	30.41	26,44
7	Kab. Agam	32.92	33.10	33.31	34.26	31,33
8	Kab. Lima Puluh Kota	26.47	26.64	26.43	28.51	26,00
9	Kab. Pasaman	20.31	20.22	20.29	21.57	19,94
10	Kab. Solok Selatan	11.85	12.49	12.39	13.41	11,81
11	Kab. Dharmasraya	15.42	15.49	15.70	17.60	15,08
12	Kab. Pasaman Barat	31.83	31.53	31.64	34.97	32,91
13	Kota Padang	44.04	42.44	42.17	48.44	42,37
14	Kota Solok	2.29	2.29	1.99	2.31	2,28
15	Kota Sawahlunto	1.48	1.35	1.36	1.52	1,47
16	Kota Padang Panjang	3.11	3.00	2.84	3.28	2,89
17	Kota Bukittinggi	6.32	6.00	6.01	6.98	6,16
18	Kota Payakumbuh	7.69	7.68	7.74	8.66	8,08
19	Kota Pariaman	4.40	4.20	3.66	3.99	3,80
	Sumatera Barat	357.13	348.22	344.23	370.67	335,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.3

**Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat (%)
Tahun 2018-2022 (Kondisi Maret)**

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Kep. Mentawai	14.44	14.43	14.35	14.84	13,97
2	Kab. Pesisir Selatan	7.59	7.88	7.61	7.92	7,11
3	Kab. Solok	8.88	7.98	7.81	8.01	7,12
4	Kab. Sijunjung	7.11	7.04	6.78	6.80	6,00
5	Kab. Tanah Datar	5.32	4.66	4.40	4.54	4,26


NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
6	Kab. Padang Pariaman	8.04	7.10	6.95	7.22	6,25
7	Kab. Agam	6.76	6.75	6.75	6.85	6,22
8	Kab. Lima Puluh Kota	6.99	6.97	6.86	7.29	6,59
9	Kab. Pasaman	7.31	7.21	7.16	7.48	6,85
10	Kab. Solok Selatan	7.07	7.33	7.15	7.52	6,51
11	Kab. Dharmasraya	6.42	6.29	6.23	6.67	5,56
12	Kab. Pasaman Barat	7.34	7.14	7.04	7.51	6,93
13	Kota Padang	4.70	4.48	4.40	4.94	4,26
14	Kota Solok	3.30	3.24	2.77	3.12	3,02
15	Kota Sawahlunto	2.39	2.17	2.16	2.38	2,28
16	Kota Padang Panjang	5.88	5.60	5.24	5.92	5,14
17	Kota Bukittinggi	4.92	4.60	4.54	5.14	4,46
18	Kota Payakumbuh	5.77	5.68	5.65	6.16	5,66
19	Kota Pariaman	5.03	4.76	4.10	4.38	4,13
	Sumatera Barat	6.65	6.42	6,28	6,63	5,92
	NASIONAL	13,10	9,22	10,19	10,14	9,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan kemiskinan absolutnya atau jumlah penduduk miskin, di Sumatera Barat terdapat 5 Kabupaten/Kota kantong kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang paling banyak ada di Kota Padang dengan jumlah sekitar 42,37 jiwa, selanjutnya yang kedua adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 33,78 jiwa, yang ketiga adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 32,91 jiwa, yang keempat ada di Kabupaten Agam dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 31.33 jiwa, dan yang kelima adalah Kabupaten Solok dengan jumlah 27,16 jiwa

Sedangkan jika berdasarkan persentase penduduk miskin kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2022, dengan persentase penduduk miskin yang paling besar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 13,97 persen. Sedangkan Kabupaten/kota dengan persentase jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Sawahlunto sebesar 2,28 persen

Grafik 3.8
 Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat Per kabupaten/Kota tahun 2022



3.1.5. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam.

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk

mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9


**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022**

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAN
P1			
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
September 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	-	-	-
P2			
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
September 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,233	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,164
September 2022	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat


Pada Tahun 2022 Tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,86 sedangkan tingkat Kedalam kemiskinan (P1) Nasional sebesar 1,58. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional lebih tinggi dari Sumatera Barat .

Grafik 3.9
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumatera Barat dan Nasional



Tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Perdesaan Sumatera Barat sebesar 1,27 dan pada Tahun 2018 sebesar 1,03 turun sekitar 0.24. pada Tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 1,00 naik 0,06 dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat 1,07 turun sekitar 0,02 dari tahun 2019. Pada tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 1,18 naik sekitar 0,11 dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat 0,96 turun sekitar 0,22 dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dilihat tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 turun pada angka 0,31.


Grafik 3.10
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)
Desa Sumatera Barat – Kab/kota tahun



Sumber : BPS

Tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sekitar 1,60 dan pada Tahun 2018 sekitar 0,88 naik sekitar 0,28. Pada Tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,77 turun sekitar 0,11 dibandingkan dengan tahun 2018. Pada Tahun 2020 kedalaman Kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,74 turun 0,03 dibandingkan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sekitar 0,74 turun sama dibandingkan dengan Tahun 2020, dan pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,65 turun sebesar 0,09 dibandingkan dengan Tahun 2021. Jika dilihat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 tingkat kedalamam kemiskinan perkotaan Sumatera Barat naik sebesar 0,05 point.

Grafik 3.11
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan
Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2017-2022




Sumber : BPS

3.1.6 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada Tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sekitar 0,23 dan pada Tahun 2018 sebesar 0,21 turun sebesar 0,02. Pada Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,21 sama dibandingkan Tahun 2018. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,20 turun sebesar 0,01 dibanding dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,23 turun 0,03 dari Tahun 2020 dan pada tahun 2022 sebesar 0,16 turun sebesar 0,07 dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai 2022 maka tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat turun sekitar 0,07 point.


Grafik 3.12
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS

Pada Tahun 2022 Tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,16 sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional sebesar 0,17.

Grafik 3.13
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022




Sumber : BPS

Pada Tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan perdesaan Sumatera Barat

sebesar 0,32 dan pada Tahun 2018 sebesar 0,21, turun sebesar 0,11. Pada Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,22 naik sebesar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2018. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,23 naik sebesar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 0,31, naik sekitar 0,12 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,20 turun sebesar 0,11 dibandingkan dengan Tahun 2021. Jika dilihat dari Tahun 2017 sampai 2022 tingkat keparahan kemiskinan pedesaan Sumatera Barat turun sebesar 0,12

Grafik 3.14
Tingkat Keparahhan Kemiskinan (P2) - Desa
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022




Sumber : BPS

Pada Tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,11 dan pada Tahun 2018 sebesar 0,21 naik sekitar 0,10. Pada Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,20 turun sekitar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2018. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,16 turun 0,04 dibandingkan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,14 turun sekitar 0,02 dibandingkan Tahun 2020, dan

pada Tahun 2022 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,13 turun sekitar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2021

Grafik 2.14
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) -
KotaProvinsi Sumatera Barat tahun
2017-2022



Sumber : BPS

3.2. Capaian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dalam Upaya mempercepat penurunan kemiskinan di Sumatera Barat, strategi yang diterapkan adalah peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pengurangan beban masyarakat miskin serta sinergi antara program penanggulangan kemiskinan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota maupun sinergi antar perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Melalui strategi tersebut diharapkan adanya percepatan penurunan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Dinas Sosial

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 57.384.037.520 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.065.945.591,- dialokasikan pada program Program Rehabilitasi sosial, dengan kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, yaitu :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 4. Penyediaan Alat Bantu
 5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
 6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, yaitu :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 6. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 7. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti, yaitu :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 4. Penyediaan Alat Bantu
 5. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- d. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, yaitu :
 1. Penyediaan Permakanan
 2. Penyediaan Sandang
 3. Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 4. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

2. Dinas Kesehatan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 100.690.710.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.527.593.450,- atau sebesar 47,31% dialokasikan pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 33.878.118.390,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.318.014.338,- dialokasikan pada program Program pengelolaan sumber daya air, dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha dan Daerah Irigasi lintas kabupaten/Kota, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan Provinsi.

4. Dinas Kehutanan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 13.225.962.211 - dengan realisasi sebesar Rp. 12.474.077.967,- dialokasikan pada program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
 - Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan
 - Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya
 - Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan

- Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh
 - Penas Tani 2023
 - Penumbuhan entrepreneur baru di Kabupaten Lima Puluh Kota (POKIR)
2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan
 - Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi
 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
 - Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan
 - Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan
 - Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan
 - Fasilitasi usulan izin PS (DBH DR)
 - Pertemuan pengelola ekowisata (DBH DR)
 - Pelatihan pengembangan kewirausahaan (DBH DR)

5. Dinas Pendidikan

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, bidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2023 anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 501.954.348.378,- dengan realisasi sebesar Rp. 492.919.446.980,- dialokasikan pada program Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, yaitu :
 1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 2. Penambahan Ruang Kelas Baru
 3. Pembangunan Asrama Sekolah
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

6. Rehabilitasi Asrama Sekolah
 7. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 8. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 9. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 10. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu :
1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
 3. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
 4. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- c. Pengelolaan Pendidikan Khusus, yaitu :
1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 2. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
 3. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
 4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

6. Dinas Perhubungan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 52.082.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.664.760,- dialokasikan pada program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi, yaitu : Koordinasi dan Sinkrenisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi, dengan bentuk kegiatan : Upaya Dinas Perhubungan dalam mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk dukungan peningkatan konektivitas, dan pemerataan wilayah, salah satunya wilayah Terluar, Terpencil, Terdapat di

Sumatera Barat yaitu Kab Kepulauan Mentawai dalam sektor transportasi laut ter1ait penyelenggaraan angkutan laut perIntls.

Angkutan Laut Perintis menjadl angkutan yang sangat diandalkan masyarakat kepulauan Mentawai mengingat sulitnya akses transportasi jenis lain (darat dan udara) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Sasaran program ini adalah pengurangan disparlitas harga dengan harga tiket yang di subsidi, yang mana hal ini dapat menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujudnya keseimbangan perdagangan antara Kab Kepulauan Mentawai dengan wilayah disekitarnya, serta membuat hasil industri daerah dapat dijual melalui perdagangan antar pulau, bahkan diekspor ke provinsi lain melalui perdagangan

Bentuk - bentuk kegiatan secara detailnya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan angkutan perIntfs yang telah beroperasi. Kegiatan ini berupa pengawasan jaringan trayek yang telah ditetapkan oleh dirjen hubla yaitu trayek R-3 dan R-4 (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL 675 2022 tentang jaringan trayek angkutan laut perintis tahun anggaran 2023 tanggal 12 Oktober 2022) dan pengawasan terhadap pelabuhan - pelabuhan yang disinggahi oleh kapal laut perintis tersebut.
2. Kemudian Dinas Perhubungan juga melakukan koordinasi dengan Kab/Kota yang dilalui Angkutan Laut perintis serta kementerian/lembaga terkait pengawasan angkutan laut

Rekomendasi usulan trayek ongkutan perIntis Tahun 2024 :

Berdasarkan PM 93 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan harus mengusulkan rekomendasl trayek angkutan perintis setiap tahunnya 1epada Dirjen Hubla.

7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 18.693.659.930 dengan realisasi sebesar Rp. 18.056.633.630,- dialokasikan pada kegiatan :

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota
2. Penyelenggaraan jalan provinsi

8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 114.437.432.438,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.474.077.967,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Fisik berupa peningkatan kualitas terhadap rumah tidak layak huni di kawasan kumuh provinsi dengan jumlah 57 unit berlokasi di Kawasan Binuang dan Kawasan Balai Gadang Kota Padang
2. Fisik berupa pembangunan infraturktur permukiman berupa jalan lingkung, drainase permukiman dan MCK di 18 Kabupaten/Kota

9. Dinas Pariwisata

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 23.403.915.626,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.672.421.946,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
2. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
4. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
5. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
6. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
7. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
8. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
9. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
10. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
11. Pengembangan Sistem Pemasaran
12. Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Sosialisasi desa wisata dan pembinaan terhadap desa wisata agro
2. Fasilitasi dan subsidi sertifikasi halal untuk rumah makan
3. Jambore Geopark
4. Workshop penguatan pentahelix pariwisata
5. Fasilitasi SNI CHSE Mandiri Homestay
6. Bimtek sadar wisata kepada masyarakat dan pokdarwis
7. Bimtek kepada pengelola homestay dan pemandu wisata
8. Fasilitasi sertifikasi barista dan penyelenggara acara (EO)
9. Bimtek fotografi kepada pelaku ekraf
10. Bimtek kepada pelaku ekonomi kreatif
11. Sosialisasi pemasaran produk ekraf kepada pelaku ekraf

12. Fasilitasi pengurusan sertifikat HKI kepada pelaku ekraf

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 9.578.147.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.155.713.725,- dialokasikan sub kegiatan :

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK Padang Panjang)
2. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK Payakumbuh)
3. Perluasan Kesempatan Kerja
4. Pelatihan Transmigrasi
5. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapa pelatihan berbasis Kompetensi Pada Tahun 2023 (Pelatihan Berbasis Kompetensi/Pelatihan BLK)
2. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi Pada Tahun 2023 (Pelatihan Berbasis Kompetensi/Pelatihan BLK)
3. Perluasan Kesempatan Kerja (Pemberdayaan Masyarakat melalui Wira Usaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri)
4. Pelatihan yang diberikan kepada transmigran (Warga Trans mendapatkan keterampilan baru sebagai modal untuk meningkatkan ekonomi keluarga baik sebagai mata pencaharian ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari)
5. SLPH Tamanan Kakao (Warga Trans yang menanam kakao, mendapatkan ilmu yang berguna untuk meningkatkan produksi

tanaman kakao)

11. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 13.225.962.211 - dengan realisasi sebesar Rp. 12.474.077.967,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, yang berlokasi di Kab. Pesisir Selatan, Ko Padang, Kab. Agam, Kab. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Ko. Pariaman, Kab. Pasaman Barat
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, yang berlokasi di Kab. Tanah Datar, Kab.Solok dan Kab. Agam
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut, yang berlokasi di Kab. Pesisir Selatan
4. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5. Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

12. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 21.283.694.405,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.960.584.865,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung
2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Penyediaan alat mesin pertanian pra/pasca panen
2. Penyediaan benih komoditi hortikultura dan saprodi terkait dengan pengembangan komoditi hortikultura
3. Penyediaan benih komoditi tanaman pangan dan saprodi terkait dengan pengembangan komoditi tanaman pangan
4. Penyediaan benih komoditi perkebunan dan saprodi terkait dengan pengembangan komoditi perkebunan

13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.310.657.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.572.183.611,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Kegiatan Bimbingan Teknik Peningkatan Ekonomi Perempuan
2. Kegiatan Bimbingan Teknik Peningkatan Ekonomi Perempuan

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 11.148.676.478,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.885.061.979,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka percepatan

pembangunan Desa Tertinggal

2. Verifikasi data Indeks Desa Membangun Tahun 2023
3. Fasilitasi TMMD & TMMD/N ke 116,117 dan 118
4. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka percepatan transformasi UPK dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd menjadi BUMdes bersama
5. Bimtek lembaga adat/pemangku adat
6. Bimtek Pengurus LPM nagari/desa/kelurahan
7. Bimtek pokjanal/pokja dan kader posyandu
8. Bimtek Peningkatan Entrepreneur Milenial di Nagari/Desa Angkatan VI, VII, VIII, IX dan X
9. Bimtek kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat
10. Bimtek penguatan budidaya maggot
11. Bimtek Manajemen pengelola pasar desa/nagari
12. Bimtek pengembangan Prukades
13. Lomba Posyantek, Inovasi TTG dan TTG unggulan tingkat provinsi
14. Bimtek kelompok PKK
15. Bimtek Bumdes (dengan perbankan)
16. Pembuatan badan hukum penilaian bumrag
17. kerja sama dengan universitas (magang) ke bumdes

15. Dinas Pangan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 18.842.219.803,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.362.224.546,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Pengembangan Kelembagaan dan jaringan distribusi pangan
3. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan ptda Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Bantuan terhadap kelompok wanita tani sebanyak 138 dan 24 kelompok pangan local
2. Bantuan terhadap revitalisasi penggilingan padi sebanyak 73 unit
3. Bantuan bantuan sembako sebanyak 6979 paket

16. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 24.342.004.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.806.874.213,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha
2. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha
3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan
4. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan
5. Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi
6. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM
7. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Pembinaan kelembagaan koperasi 28 koperasi
2. Pembenahan koperasi tidak aktif 16 koperasi
3. Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam

- pengembangan kelompok usaha strategis 9 kab/kota
4. Sosialisasi perkoperasian di lokasi TMMD/N 3 kab/kota
 5. Bimtek peningkatan SDM dan gerakan koperasi 6 kali
 6. Bimtek peningkatan kelembagaan koperasi 6 kali
 7. Sosialisasi perkoperasian bagi tokoh masyarakat, alim ulama, bundo kanduang, ninik mamak dan generasi muda 6 kali
 8. Bimbingan Teknis Penataan Manajemen Usaha Koperasi Syariah 30 org
 9. Pembinaan Koperasi dalam rangka Penataan Manajemen Usaha Koperasi Syariah 10 koperasi
 10. Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi 30 org
 11. Pembinaan Koperasi dalam rangka Peningkatan Akses Pasar Usaha Koperasi Sektor Riil 10 koperasi
 12. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Riil Menuju Restrukturisasi Usaha 30 org
 13. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Riil Menuju Restrukturisasi Usaha 30 org
 14. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Riil Menuju Restrukturisasi Usaha 52 org
 15. Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan 30 org
 16. Sosialisasi Penumbuhan Milenial Entrepreneur bagi pelaku usaha 1550 org
 17. Sosialisasi pembiayaan bagi UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank 540 org
 18. Bimtek pembiayaan bagi UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank 100 org
 19. Sosialisasi Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal 60 org
 20. Bimtek Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal 70 org
 21. Fasilitasi Sertifikat Halal 30 UMKM
 22. Fasilitasi Merk 30 UMKM

23. Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UMKM 100 org
24. Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM 52 org
25. Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi UMKM 40 org
26. Pelatihan Kreativitas dan Inovasi Bagi Usaha Pemula 45 org
27. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM 120 org
28. Pelatihan Digital Enterprenuersip Bagi Generasi Milenial 60 org
29. Pelatihan Digital Marketing 80 org
30. Pelatihan Motivasi dan Inovasi dalam mencapai 100 ribu enterprenuer Bagi Tenaga Pendamping 104 Org
31. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM 40 org
32. Bimtek Pemasaran Produk Secara Digital 650 org
33. Bimtek Kapasitas Kewirausahaan 3080 org
34. Bimtek Perkuatan Kualitas Produk 140 org
35. Sosialisasi Advokasi Hukum Ak I 272 org
36. Pelatihan Pengawasan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi 40 org
37. Pelatihan Perkoperasian pola Syariah 40 org
38. Pelatihan Penyusunan SOM,SOP dan Persus Koperasi 40 org
39. Pelatihan Teknis Akuntansi Bagi Koperasi Berbasis IT 30 org
40. Pelatihan Penguatan Manajemen Keuangan Bagi Pengurus Koperasi 104 org

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.700.696.864,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.274.538.528,- dialokasikan pada sug kegiatan :

1. KoordInasl, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2. Fasilitasi Blmbingan Teknls dan PendampIngn Kewirausahaan Industri kecil dan Menengah
3. Pengembangan produk Melalui DiversIfikasi, Pendaftaran

HKUMerk, Desain kemasan dan Fasilitas dalam rangka OVOP

4. Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
6. Pameran dagang Internasional/Nasional
7. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
8. Fasilitas penggunaan produk dalam negeri di tingkat Provinsi
9. Pelatihan, pengembangan produk dan promosi kepada UKM
10. Pelaksanaan pasar murah
11. Partisipasi pameran pangan nusa
12. Pengembangan layanan pengujian

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Pelatihan Diversifikasi Produk Dari Kulit
2. Pelatihan Diversifikasi olahan Makanan Ringan Dan Bantuan Peralatan, Bantuan Mesin Peralatan
3. Pelatihan Peningkatan Mutu Batik Dan Bantuan Peralatan
4. Pelatihan Menjahit Dan Bantuan Alat (Kapur IX) dan bantuan peralatan
5. Pelatihan Pengembangan Desain Tenun Dan Bantuan Alat (Halaban) dan bantuan peralatan
6. Pelatihan Pengembangan Desain Bordir Dan Bantuan Alat
7. Pelatihan Menjahit Dan Bantuan Alat (Harau) dan bantuan peralatan
8. Pelatihan keterampilan menjahit dan bantuan peralatan
9. Pelatihan Pembuatan Tas Kulit Dengan Kombinasi Songket
10. Pelatihan Dan Bantuan Alat (Usaha Bunda)
11. Lomba Desain Busana Muslimah Dan Lomba Desain Batik Minang Se Sumatera Barat
12. Pelatihan Desain Bordir dan Bantuan Bahan Baku
13. Bimbingan Teknis Pengolahan Kuliner Dan Bantuan Peralatan

14. Bimblngan Teknis Pengolahan Makanan Dan Minuman
15. Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Mesin Pembuat Kerupuk Dan Pengering
16. Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan Pemerah Santan Dan Pengiling Cabe
17. Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan Pemerah Santan
18. Bimtek Pengolahan Kelapa Menjadi Minyak Kelapa Murni dan Bantuan Mesin Peralatan
19. Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan (Sari Lamak)
20. Pelatihan Dan Bimtek Enterpreneur Di Kab. Agam
21. Pelatihan Dan Bantuan Peralatan Pengolahan Makanan Ringan
22. Pelatlhsan Teknis Peningkatan Kualitas Pengolahan Gambir
23. Penumbuhan Enterpreneur Baru Di Kab. Lima Puluh Kota
24. Sosialisasi Dan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kota Padang
25. Sosialisasi Prototipe Teknologi Tepat Guna
26. Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Minyak Atsiri Bagi Kab/Kota Sumatera Barat
27. Bimtek Pengolahan Makanan Ringan bagi IKM di Kab. Kep. Mentawai
28. Pendampingan IKM OVOP Sumatera Barat
29. Pasar Murah
30. Monitoring distrlbusi pupuk bersubsidi di Kab/kota
31. Bazar Ramadhan
32. Pameran GBN
33. Pameran Medan (HUT Dekranasda)
34. Pameran Inacraft I
35. Pameran Kriya Nusa
36. Pasar murah
37. DII

18. Dinas Peternakan dan Keswan

Pada tahun 2023 anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 47.769.652.270,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.427.948.792,- dialokasikan pada sub kegiatan :

1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
2. Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Bentuk pelaksanaan kegiatan :

1. Fisik (bantuan ternak unggas, kambing, pakan, obat- obatan dan bantuan kandang)
2. Non Fisik (bantuan vaksin dan operasional vaksinasi Jembrana, AI, Rabies dan PMK)

3.3. Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan


Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur miskin. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran inilah yang disebut sebagai garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan). Sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

3.3.1. Persentase Penduduk Miskin


Menurut data BPS Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021

Persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat (pedesaan + padaperkotaan) pada bulan Maret adalah 6,63%, turun menjadi 6,04% pada bulan September 2021, Pada bulan Maret 2022 turun menjadi 5,92%, namun pada bulan September 2023 naik menjadi 6,04% dan pada bulan Maret 2023 persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat turun menjadi 5,95%



3.3.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Menurut data BPS Provinsi Sumatera Barat, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat (perkotaan + pedesaan) pada bulan Maret 2021 sebesar 1,043, turun menjadi 0,962 pada bulan September 2021. Pada bulan Maret 2022 turun menjadi 0,804 dan pada bulan september 2022 naik menjadi 0.862. Pada bulan Maret 2023 turun menjadi 0,821



3.3.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


Menurut data BPS Provinsi Sumatera Barat, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat (perkotaan + pedesaan) pada bulan Maret 2021 sebesar 0,241 turun menjadi 0,225 pada bulan September 2021. Pada bulan Maret 2022 turun menjadi 0,164 dan pada bulan september 2022 naik menjadi 0.174. Pada bulan Maret 2023 turun naik 0,177



3.3.4. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat (rupiah/kapita/bulan) 2021-2023

Menurut data BPS Provinsi Sumatera Barat, garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2021 sebesar 568.703 naik menjadi 579.545 pada bulan September 2021. Pada bulan Maret 2022 naik menjadi 610.941 dan pada bulan september 2022 naik menjadi 654.194. Pada bulan Maret 2023 turun naik 667.925

Grafik 3.2
Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2023



BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2023 tahun diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Sumatera Barat periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk tingkat kemiskinan.

Strategi APBD Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat turunnya angka kemiskinan yaitu ada dalam visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yang telah dituangkan melalui dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2026, yaitu : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Untuk memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota se Sumatera Barat, ini perlu dilakukan karena kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Masalah masyarakat miskin jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial maka dampak sosial yang akan terjadi yaitu kerawanan sosial, tindak kejahatan dan dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial yang akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah serta membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar dan secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial (lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, air bersih) dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan.

Secara garis besar Komitmen tersebut bertujuan agar :

1. Adanya sinergi kebijakan dan strategi dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang yang tercantum dengan jelas dan konkret dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).
2. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :
 - a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
 - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 sudah berupaya optimal dalam melakukan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran yang sudah sangat baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat;
2. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kedepannya;
3. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan terus menerus serta dilakukan secara sinergitas antar Kabupaten/Kota, dan Pusat agar angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dapat turun sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
4. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.

Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan

upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem ini secara berkala (3 bulan sekali) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Perlu ketahui bahwa kewajiban pelaporan ini juga merupakan bagian dari faktor yang dinilai untuk penentuan alokasi insentif fiskal oleh Kementerian Keuangan.

2. Untuk memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota se Sumatera Barat
3. Optimalisasi dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen Penganggaran (KUA PPAS dan APBD) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk :
 - a. Dukungan pembiayaan bersama terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan ;
 - b. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan.